

BAB 4

HASIL PENELITIAN

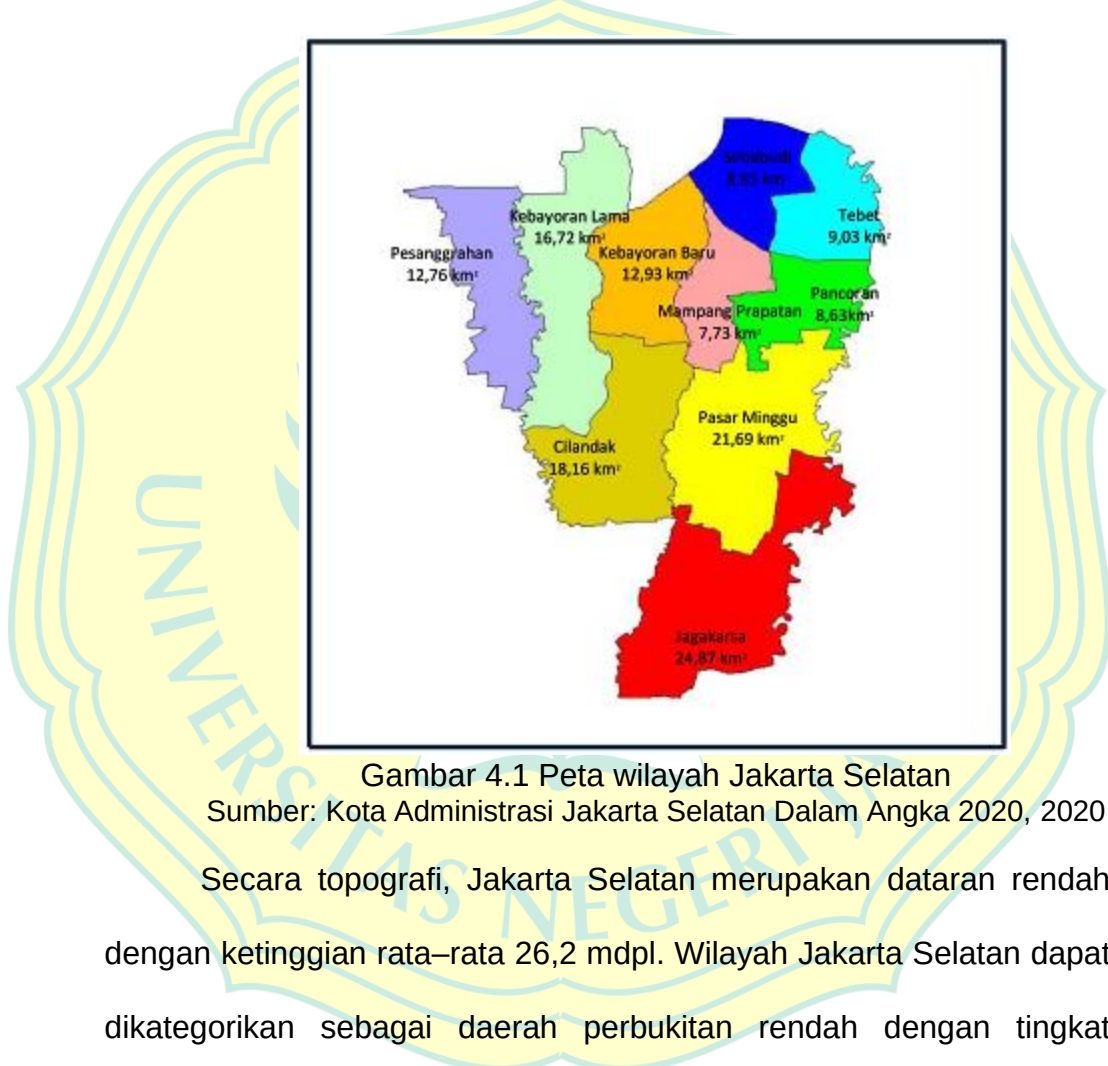
A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Kondisi Geografis Wilayah

Kota Administrasi Jakarta Selatan terletak pada garis astronomis $6^{\circ}15'40,8''$ Lintang Selatan dan $106^{\circ}45'0,00''$ Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, bagian utara Jakarta Selatan berbatasan langsung dengan Kota Administrasi Jakarta Pusat yang dibatasi oleh kanal Ciliwung serta Jl. Jenderal Sudirman dan Kota Administrasi Jakarta Barat yang dibatasi oleh Jl. Kebayoran Lama dan Kecamatan Kebon Jeruk. Bagian timur Jakarta Selatan berbatasan langsung dengan Kota Administrasi Jakarta Timur yang dibatasi oleh aliran sungai Ciliwung. Bagian barat Jakarta Selatan berbatasan langsung dengan Kota Tangerang yang dibatasi oleh Kecamatan Ciledug dan sebagian besar Kota Tangerang Selatan. Bagian selatan Jakarta Selatan berbatasan langsung dengan sebagian besar Kota Depok.

Menurut data BPS Tahun 2019, wilayah Jakarta Selatan memiliki luas sebesar $141,27 \text{ km}^2$ yang meliputi 10 kecamatan dengan 65 kelurahan. Kecamatan Kebayoran Baru merupakan kecamatan dengan kelurahan terbanyak, sebanyak 10 kelurahan. Diikuti oleh

Kecamatan Setiabudi dengan 8 kelurahan, Kecamatan Tebet dan Pasar Minggu dengan 7 kelurahan, Kecamatan Jagakarsa, Kebayoran Lama, dan Pancoran dengan 6 kelurahan, dan terakhir Kecamatan Cilandak, Pesanggrahan dan Mampang Prapatan dengan 5 kelurahan.



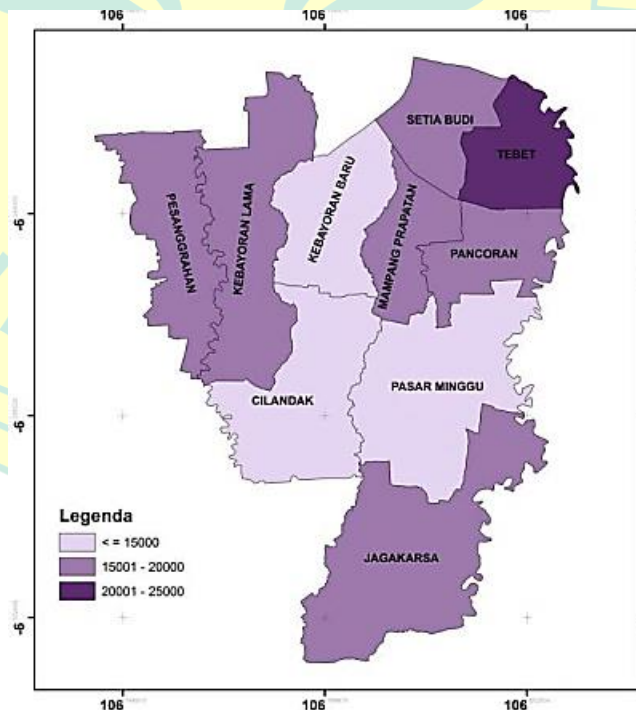
Gambar 4.1 Peta wilayah Jakarta Selatan

Sumber: Kota Administrasi Jakarta Selatan Dalam Angka 2020, 2020

Secara topografi, Jakarta Selatan merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 26,2 mdpl. Wilayah Jakarta Selatan dapat dikategorikan sebagai daerah perbukitan rendah dengan tingkat kemiringan mencapai 0,25%. Bagian utara memiliki topografi lebih rata dibandingkan dengan bagian selatan yang cenderung lebih

bergelombang. Ada 3 sungai besar yang melintas di wilayah Jakarta Selatan, yakni Kali Ciliwung, Kali Pesanggrahan, dan Kali Krukut.

Menurut publikasi yang dikeluarkan oleh BPS Jakarta Selatan, data proyeksi penduduk wilayah Jakarta Selatan pada tahun 2019 memiliki catatan sejumlah 2,26 juta jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 16.031 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan dengan tingkat kepadatan paling tinggi dipegang oleh Kecamatan Tebet dengan tingkat kepadatan sebesar 23.466 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan, kecamatan dengan tingkat kepadatan paling rendah dipegang oleh Kecamatan Kebayoran Baru dengan tingkat kepadatan sebesar 11.148 jiwa per kilometer persegi.



Gambar 4.2 Peta tingkat kepadatan penduduk di Jakarta Selatan

Sumber: Peta Tematik Kota Jakarta Selatan Tahun 2020, 2020

Seperti halnya wilayah DKI Jakarta yang lain, akses transportasi dari satu tempat ke tempat yang lain bisa dijangkau dengan mudah melalui berbagai alat transportasi baik itu transportasi massal seperti Transjakarta, *Commuter Line*, atau MRT, juga bisa dengan menggunakan kendaraan pribadi. Dengan akses yang cukup mudah memungkinkan mobilisasi atau pergerakan penduduk tidak mengalami hambatan yang cukup berarti.

2. Wilayah Administrasi Pendidikan

Sesuai dengan SK Walikota Jakarta Selatan, wilayah kota administratif Jakarta Selatan memiliki pembagian wewenang dalam pengelolaan administrasi pendidikan menjadi 2 Suku Dinas Wilayah. Suku Dinas Pendidikan Wilayah I menaungi wilayah di kecamatan Pesanggrahan, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Cilandak dan Mampang Prapatan dan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II menaungi wilayah di kecamatan Jagakarsa, Pasar Minggu, Pancoran, Tebet dan Setiabudi. Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan memiliki motto, visi, dan misi sebagai berikut:

a. Motto

Maju membangun kepedulian dan sukses bersama anggota.

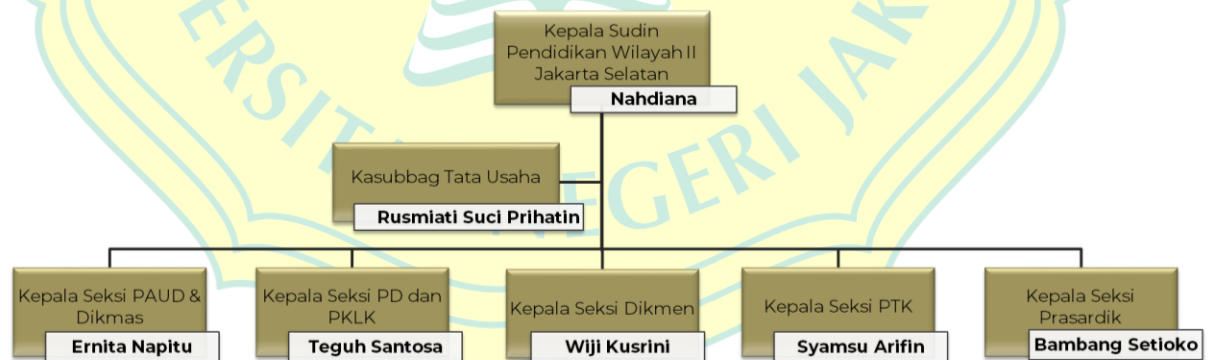
b. Visi

Mewujudkan layanan pendidikan bermutu tinggi dalam membangun insan yang cerdas dan kompetitif.

c. Misi

- 1) Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi masyarakat Jakarta Selatan;
- 2) Mewujudkan pendidikan yang kompetitif untuk menghadapi perubahan;
- 3) Meningkatkan standar kualitas layanan pendidikan; dan
- 4) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan dan pengelolaan pendidikan.

Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



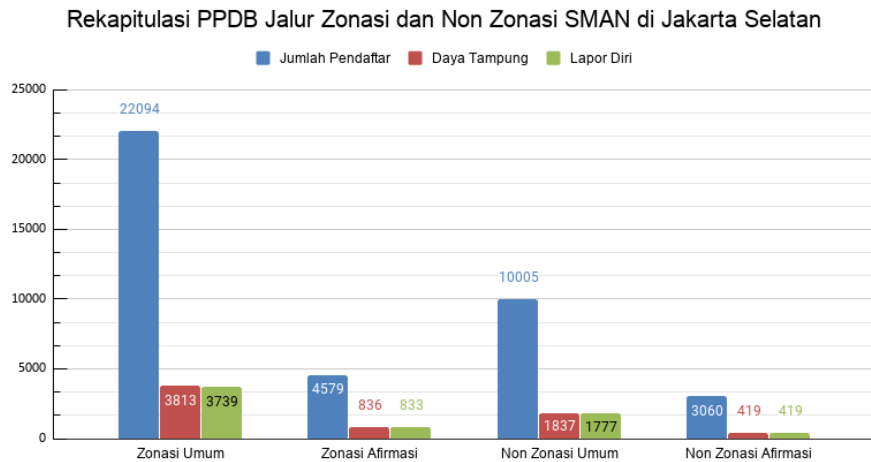
Gambar 4.3 Struktur Birokrasi Sudin Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan

Sumber: Portal PPID–Daftar Pejabat Struktural (Olahan data peneliti, 2020)

Secara keseluruhan ada 29 SMA Negeri yang berada di wilayah Jakarta Selatan. Satu SMA Negeri merupakan SMA Negeri khusus olahragawan yakni SMAN Ragunan. 15 SMA berada di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Selatan, sedangkan 13 SMA berada di Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan. Untuk daftar lengkap mengenai SMA Negeri yang ada di wilayah Jakarta Selatan peneliti telah lampirkan di bagian lampiran.

B. Paparan Data

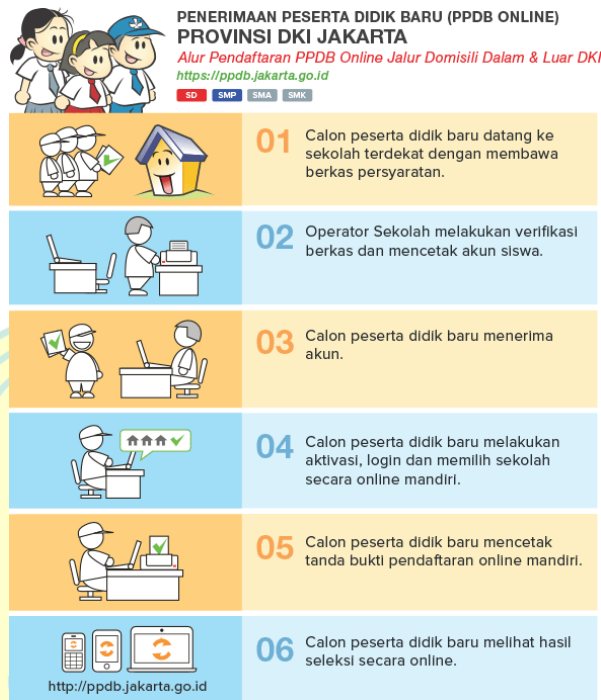
PPDB tingkat SMA Negeri di wilayah Jakarta Selatan Tahun Pelajaran 2019/2020 dilaksanakan di 28 SMA Negeri. PPDB tingkat SMA diikuti oleh hampir 15.000 pendaftar dalam 6 jalur yang dibuka. Setiap pendaftar dimungkinkan untuk memilih 3 pilihan peminatan dalam satu sekolah yang sama dan/atau dua dan tiga sekolah yang berbeda. Pendaftar yang memilih pada jalur sebelumnya juga dimungkinkan untuk memilih kembali jalur yang lain sesuai dengan persyaratan yang ditunjukkan dalam peraturan. Matriks pilihan calon peserta didik baru secara lebih rinci akan dijelaskan pada sub fokus setelah ini. Khusus pada jalur zonasi umum, terdapat 22.094 pendaftar dengan CPDB yang lapor diri sebanyak 3739 orang. Pada jalur zonasi afirmasi, terdapat 4.579 pendaftar dengan CPDB yang lapor sebanyak 833 orang. Di bawah ini adalah rekapitulasi pelaksanaan PPDB pada jalur zonasi dan non zonasi SMA Negeri di wilayah Jakarta Selatan Tahun 2019.



Gambar 4.4 Rekapitulasi PPDB Jalur Zonasi dan Non Zonasi SMAN di Jakarta Selatan tahun 2019

Sumber: Arsip SIAP PPDB (Olahan data peneliti, 2020)

Calon peserta didik baru yang ingin mendaftar dapat langsung menuju ke sekolah terdekat dengan membawa berkas persyaratan. Setelah itu, operator sekolah akan melakukan verifikasi berkas dan mencetak akun siswa (token). Siswa yang telah terverifikasi akan mendapatkan akun untuk masuk ke dalam portal PPDB DKI Jakarta. Calon peserta didik baru melakukan aktivasi, login dan memilih sekolah secara daring (online) dan mandiri. Calon peserta didik baru kemudian mencetak tanda bukti pendaftaran yang sudah dilakukan secara daring dan mandiri.



Gambar 4.5 Prosedur PPDB jalur zonasi di DKI Jakarta Tahun 2019
Sumber: Portal SIAP PPDB DKI Jakarta, 2019

Proses seleksi dilakukan secara daring sesuai dengan pilihan dan jalur yang diambil oleh masing-masing calon peserta didik baru. Selanjutnya, pengumuman terkait calon peserta didik baru yang lolos seleksi akan diberitahukan secara daring melalui portal SIAP PPDB atau website sekolah dan papan pengumuman di sekolah tujuan masing-masing. Calon peserta didik baru dipersilahkan untuk melakukan lapor diri segera setelah pengumuman kelolosan. Apabila ada kuota sisa karena calon peserta didik baru tidak melakukan lapor diri, maka akan dibuka kembali PPDB non zonasi tahap kedua dimana calon peserta didik baru

yang belum ikut atau tidak lapor diri pada jalur sebelumnya bisa ikut pada tahap ini.

1. Komitmen panitia PPDB DKI Jakarta terkait Pergub Nomor 43 Tahun 2019 dalam implementasi kebijakan PPDB SMA Negeri di Wilayah II Jakarta Selatan.

Pelaksanaan PPDB dengan menggunakan sistem zonasi di DKI Jakarta sudah dilaksanakan sejak tahun 2008. Dahulu sistem ini dikenal dengan nama program lokal/rayon dan proses implementasinya tidak sekompleks saat ini. Jalur yang dibuka serta persentase penerimaan memiliki perbedaan dengan implementasi PPDB saat ini. Pada tahun 2017 saat Kemendikbud mengeluarkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Pemerintah Daerah DKI Jakarta mulai mengikuti aturan dan sistematika PPDB yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pada tahun tersebut, Kemendikbud untuk kali pertama menerapkan kebijakan sistem zonasi secara nasional.

Pelaksanaan PPDB Tahun 2019 secara nasional mengacu pada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 yang kemudian diratifikasi menjadi Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019. Pemerintah daerah DKI Jakarta selanjutnya mengeluarkan Pergub DKI Jakarta Nomor 43 Tahun 2019 sebagai payung hukum dalam pelaksanaan PPDB di DKI Jakarta. Dinas Pendidikan DKI Jakarta lalu mengeluarkan kebijakan

lanjutan dengan membuat Juknis PPDB DKI Jakarta yang dimuat dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 496 Tahun 2019 sebelum akhirnya diratifikasi dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 594 Tahun 2019.

Dalam Permendikbud Nomor 54 Tahun 2018, PPDB bertujuan untuk mendorong peningkatan akses pendidikan. Akses pendidikan yang dimaksud adalah kesempatan bagi para calon peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah yang ada di dekat domisili calon peserta didik tersebut. Dari tujuan tersebut lalu dijelaskan 5 asas yang menjadi landasan dalam pelaksanaan PPDB, yakni objektif, akomodatif, transparan, akuntabel dan berkeadilan.

Pemerintah Daerah DKI Jakarta juga menjelaskan tujuan PPDB di DKI Jakarta dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 43 Tahun 2019. Tujuan tersebut adalah mewujudkan keadilan kepada calon peserta didik baru untuk mendapatkan sekolah yang sesuai, memberikan informasi seluas-luasnya bagi calon peserta didik baru untuk menentukan pilihan yang sesuai dan menciptakan kepastian bagi Dinas Pendidikan dan jajarannya dalam pelaksanaan PPDB. Asas yang digunakan dalam PPDB di DKI Jakarta juga sama dengan asas yang terdapat dalam Permendikbud, hanya saja ditambahkan poin “tidak diskriminatif”.

Ada 3 prinsip dalam pelaksanaan PPDB di DKI Jakarta, yang pertama adalah kesempatan yang sama bagi semua anak usia sekolah untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih tinggi, kedua adalah tidak ada penolakan PPDB bagi yang memenuhi syarat terkecuali jika daya tampung di sekolah yang bersangkutan tidak mencukupi dan ketentuan waktu proses PPDB telah berakhir, dan ketiga adalah kebebasan menentukan pilihan pendaftaran bagi calon peserta didik baru ke sekolah negeri atau ke sekolah swasta sesuai dengan persyaratan.

	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah DKI Jakarta
Landasan Yuridis	- Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 - Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019	- Pergub DKI Jakarta Nomor 43 Tahun 2019 - SK Dinas Pendidikan Nomor 496 - SK Dinas Pendidikan Nomor 594
Asas – Asas	- Nondiskriminatif - Objektif - Transparan - Akuntabel - Berkeadilan	- Objektif - Tidak Diskriminatif - Akomodatif - Transparan - Akuntabel - Berkeadilan
Prinsip	Tidak dijelaskan	- Kesempatan yang sama bagi semua anak usia sekolah untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih tinggi; - Tidak ada penolakan PPDB bagi yang memenuhi syarat, kecuali jika daya tampung di sekolah yang bersangkutan tidak mencukupi dan ketentuan waktu proses PPDB telah berakhir; - Kebebasan menentukan pilihan pendaftaran bagi calon peserta didik baru ke sekolah negeri atau ke sekolah swasta sesuai dengan persyaratan.
Tujuan	- Mendorong peningkatan akses pendidikan - Pedoman untuk: a. Kepala daerah untuk membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB dan menetapkan zonasi sesuai dengan kewenangannya; b. Kepala sekolah dalam melaksanakan PPDB	- Mewujudkan keadilan kepada calon peserta didik baru untuk mendapatkan sekolah yang sesuai; - Memberikan informasi seluas-luasnya bagi calon peserta didik baru untuk menentukan pilihan yang sesuai; - Menciptakan kepastian bagi Dinas Pendidikan dan jajarannya dalam pelaksanaan PPDB.

Tabel 4.1 Poin Kebijakan PPDB dalam Peraturan Pusat dan Daerah
DKI Jakarta

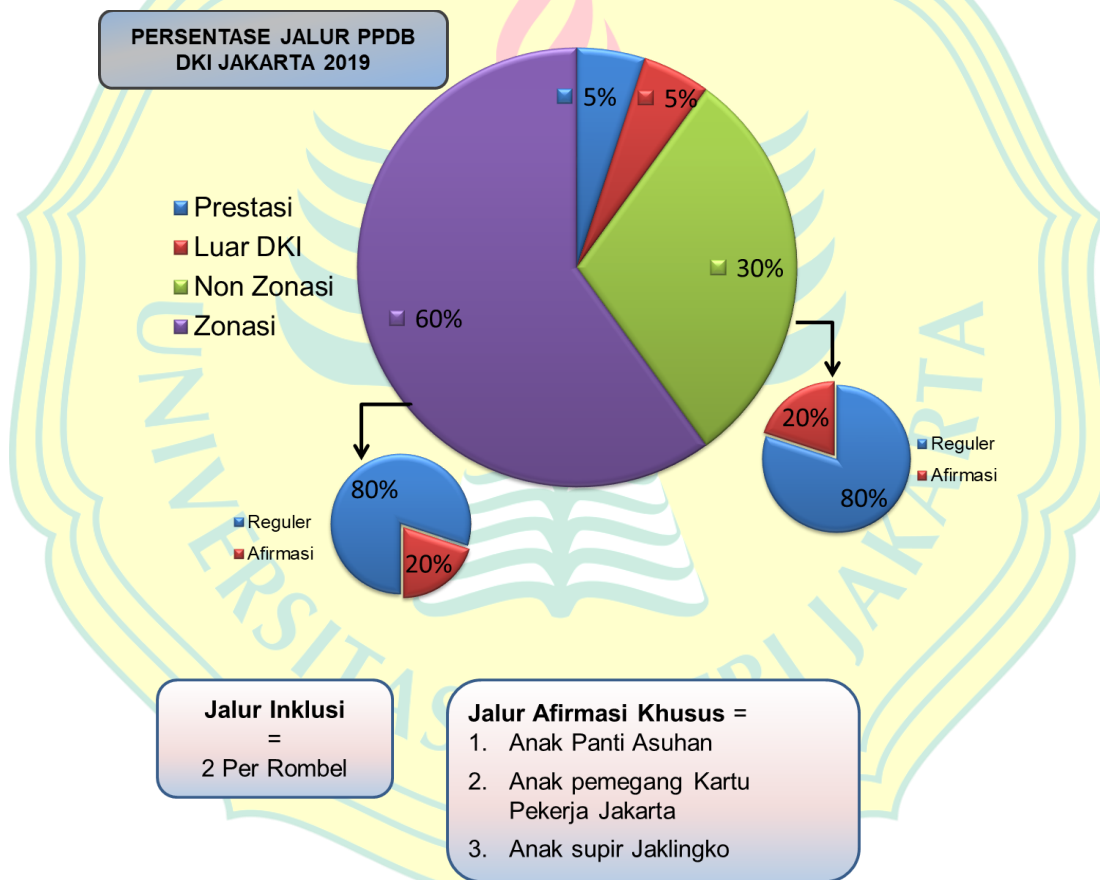
Sumber: Olahan data peneliti, 2020

PPDB DKI Jakarta membuka 6 jalur yang diperuntukkan untuk semua jenjang, dari mulai PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 6 jalur yang dibuka tersebut secara urut dimulai dari jalur inklusi, jalur afirmasi khusus, jalur prestasi, jalur zonasi, jalur non zonasi dan jalur luar DKI. Adapun jalur zonasi dan jalur non zonasi masing-masing memiliki kuota untuk pendaftar umum dan pendaftar afirmasi yang memiliki Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Konsep zonasi dalam PPDB DKI Jakarta memiliki perbedaan dengan teknis peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat. Dalam Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 disebutkan bahwa jalur zonasi adalah jalur PPDB yang diperuntukkan bagi CPDB yang berada di zona area sebuah sekolah berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat. Besar persentase yang ditentukan adalah 80% dari keseluruhan daya tampung.

Pada PPDB DKI Jakarta khususnya pada jenjang SMA, jalur zonasi dibuat menjadi 2 konsep yakni zonasi kelurahan dan zonasi provinsi. Zonasi kelurahan atau yang selanjutnya disebut dengan jalur zonasi pada PPDB DKI Jakarta adalah jalur yang diperuntukkan bagi CPDB dengan domisili DKI Jakarta yang masih berada di dalam zona wilayah kelurahan sebuah sekolah. Sedangkan zonasi provinsi atau yang selanjutnya disebut dengan jalur non zonasi pada PPDB DKI Jakarta adalah jalur yang diperuntukkan bagi CPDB dengan domisili

DKI Jakarta namun berada di luar zona wilayah kelurahan sebuah sekolah. Masing-masing memiliki persentase yang berbeda dimana jalur zonasi memiliki kuota sebesar 60%, sedangkan jalur non zonasi memiliki kuota sebesar 30%. Baik itu jalur zonasi dan non zonasi dibagi kembali untuk pendaftar umum dan afirmasi dengan ketentuan 80% untuk pendaftar umum dan 20% untuk pendaftar afirmasi.



Gambar 4.6 Jalur Penerimaan Calon Peserta Didik Baru Tingkat SMA dalam PPDB 2019 DKI Jakarta

Sumber: Pergub DKI Jakarta Nomor 49 Tahun 2019 (Olahan data peneliti, 2020)

Sekolah yang melaksanakan PPDB adalah semua sekolah negeri yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan. Sekolah

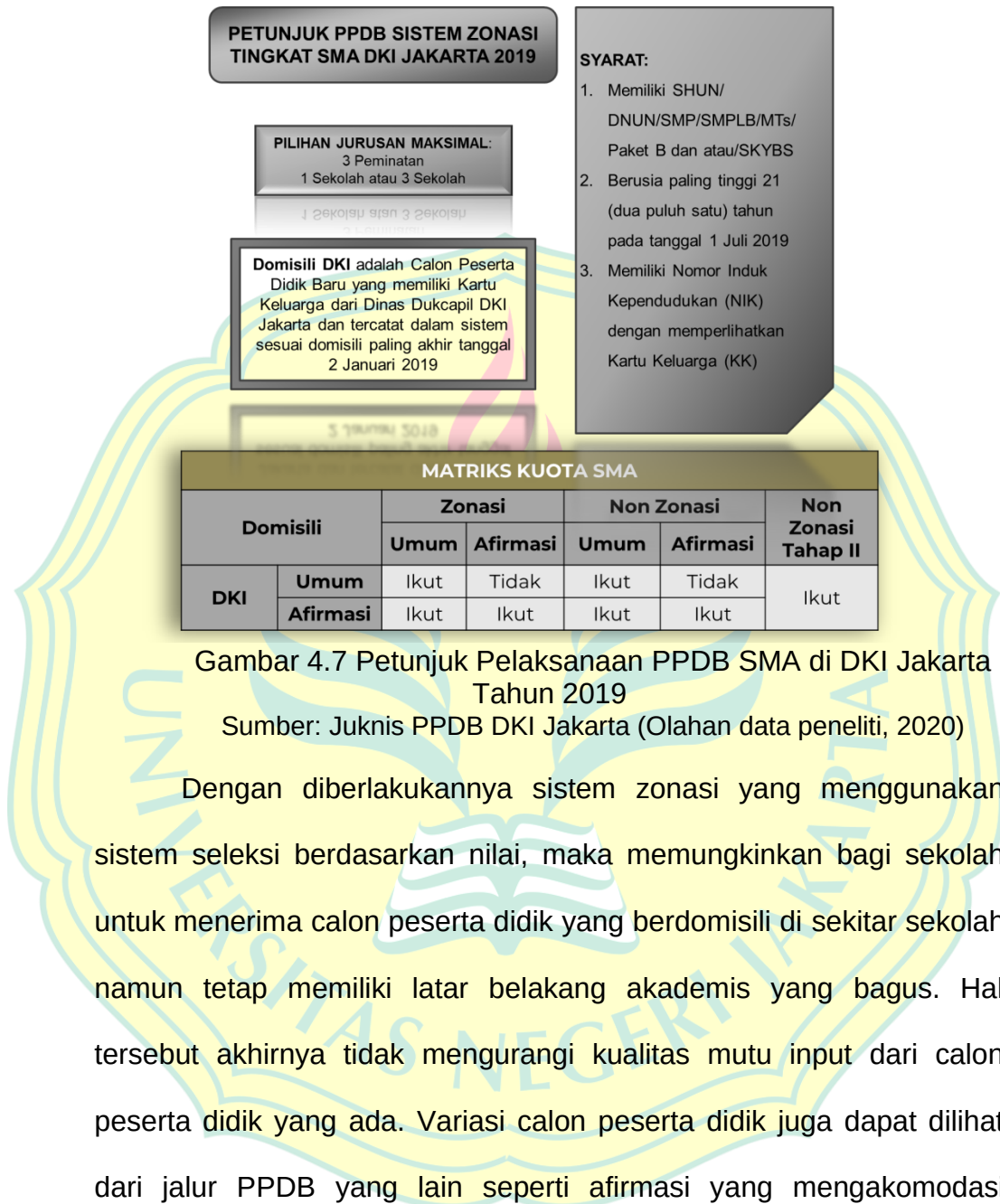
swasta dan sekolah berbasis keagamaan adalah sekolah yang dikecualikan dalam penerapan kebijakan PPDB. Pengecualian tersebut berlaku bagi sekolah penyelenggara PPDB, bukan bagi CPDB yang ingin mendaftar. Baik itu lulusan sekolah negeri, swasta, keagamaan, SLB atau mungkin kejar paket mempunyai hak yang sama untuk mengikuti PPDB sesuai dengan persyaratannya. Dari beberapa jenjang tersebut lalu dibagi sesuai dengan sasaran pelaksanaan, yakni tingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK. Hal yang membedakan dari masing-masing tingkat tersebut adalah sasaran, daya tampung, syarat, dan sistem seleksi.

Untuk pelaksanaan PPDB tingkat SMA, jalur yang dibuka juga sesuai dengan ketentuan yang dibuat. Hanya saja, di beberapa sekolah tidak membuka pendaftaran jalur afirmasi khusus. Daya tampung pada tingkat SMA adalah 36 kuota peserta didik per rombongan belajar. Penentuan daya tampung dilakukan secara otomatis melalui operator sekolah dengan mengisi jumlah rombongan belajar, perkiraan siswa tidak naik kelas dan jumlah anak panti jika ada di portal operator PPDB. Dari pengisian tersebut akan muncul secara otomatis jumlah daya tampung dari masing-masing jalur.

Bagi calon peserta didik baru tingkat SMA yang ingin mendaftar melalui jalur zonasi maka harus memenuhi persyaratan memiliki SHUN/ DNUN/ SMP/ SMPLB/ MTs/ Paket B dan/atau SKYBS serta

berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2019. Calon peserta didik harus berdomisili di DKI Jakarta dan sesuai dengan area zonasi sekolah dengan dibuktikan oleh Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta serta tercatat dalam sistem data kependudukan paling akhir tanggal 2 Januari 2019. Setiap calon peserta didik baru diberikan pilihan paling banyak 3 peminatan pada 1 (satu) atau 3 (tiga) sekolah yang berbeda.

Ketentuan seleksi pada PPDB DKI Jakarta memiliki perbedaan dengan ketentuan yang ada dalam Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019. Dalam Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 disebutkan bahwa sistem seleksi yang diprioritaskan adalah menggunakan ukuran jarak tempat tinggal CPDB ke sekolah, baru kemudian jika sama ditentukan dengan pilihan mendaftar. Sedangkan, dalam Pergub Nomor 43 Tahun 2019 sistem seleksi yang digunakan secara berurutan menggunakan nilai rata-rata USBN/UN, urutan pilihan sekolah, usia, dan waktu mendaftar.



Gambar 4.7 Petunjuk Pelaksanaan PPDB SMA di DKI Jakarta Tahun 2019

Sumber: Juknis PPDB DKI Jakarta (Olahan data peneliti, 2020)

Dengan diberlakukannya sistem zonasi yang menggunakan sistem seleksi berdasarkan nilai, maka memungkinkan bagi sekolah untuk menerima calon peserta didik yang berdomisili di sekitar sekolah namun tetap memiliki latar belakang akademis yang bagus. Hal tersebut akhirnya tidak mengurangi kualitas mutu input dari calon peserta didik yang ada. Variasi calon peserta didik juga dapat dilihat dari jalur PPDB yang lain seperti afirmasi yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat dengan ekonomi tingkat menengah ke bawah. Namun tetap, penggunaan nilai adalah seleksi utama yang diberlakukan juga dalam golongan afirmasi. Walaupun sistem tersebut

bertolak belakang dengan aturan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, namun tidak bisa dipungkiri pada akhirnya bahwa sistem yang digunakan disetujui oleh berbagai pihak di DKI Jakarta.

2. Kemampuan sumber daya kebijakan dalam implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi SMA Negeri di Wilayah II Jakarta Selatan.

Pelaksanaan PPDB yang begitu kompleks memerlukan dukungan sumber daya kebijakan yang cukup dan memadai. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia, sumber daya sarana prasarana dan sumber daya finansial. Sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi PPDB dapat diasumsikan sebagai individu baik itu yang berasal dari pihak internal maupun eksternal yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses implementasi kebijakan PPDB. Di pihak internal, kita biasa menyebutnya sebagai panitia.

Bila melihat secara struktural birokrasi institusi pendidikan, maka panitia yang terlibat dapat dibagi menjadi dua tingkat birokrasi. Yang pertama adalah panitia yang terlibat dalam proses implementasi di tingkat Dinas Pendidikan atau Suku Dinas Pendidikan Wilayah, yang kedua adalah panitia yang terlibat dalam proses implementasi di tingkat unit pendidikan atau sekolah.

Sebagai implementator sekaligus perumus kebijakan, Dinas Pendidikan didukung dengan sumber daya manusia yang cukup

banyak. Dinas Pendidikan mengandalkan para pegawai yang berada di institusinya sebagai bagian dari kepanitiaan. Kepanitiaan terpusat di Dinas Pendidikan Provinsi dengan dibantu beberapa perwakilan dari Suku Dinas Pendidikan Wilayah sebagai pelaksana tugas posko wilayah untuk mempermudah koordinasi pelaksanaan. Para panitia ini bertugas untuk memastikan implementasi PPDB dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Pelaksanaan PPDB juga didukung oleh beberapa pihak eksternal yang mempunyai kepentingan dan peran khusus dalam pelaksanaan PPDB. Ada beberapa Dinas Non-Pendidikan serta BUMN yang membantu kelancaran pelaksanaan PPDB di DKI Jakarta. Tidak ada peran swasta di dalam penerapan kebijakan PPDB di DKI Jakarta.

Pada tingkat satuan unit pendidikan atau sekolah, individu yang terlibat hanya didukung oleh perangkat internal sekolah, seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, para guru dan tenaga kependidikan. Para panitia ini bertugas untuk menjalankan kebijakan yang sudah diterapkan dengan baik dan sesuai.

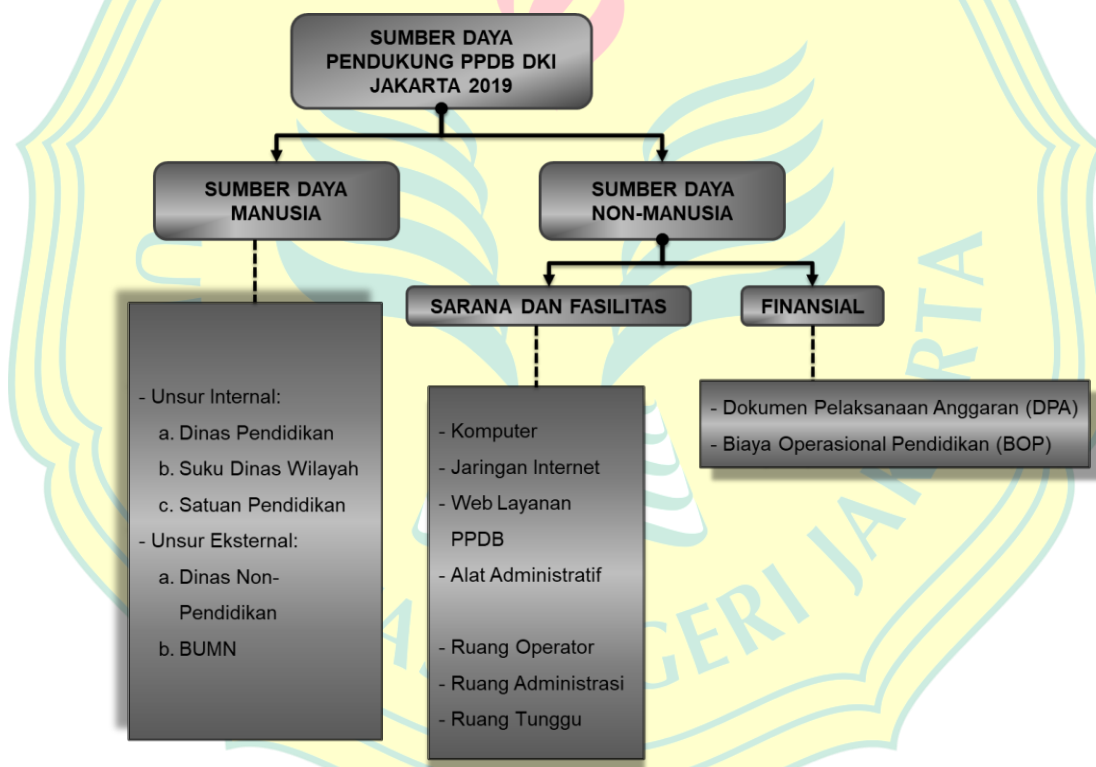
Untuk mendukung keberhasilan implementasi, maka panitia yang terlibat baik itu di tingkat Dinas Pendidikan maupun sekolah dibekali dengan pengetahuan dan kemampuan dalam memahami serta menjalankan implementasi kebijakan PPDB. Pembekalan

tersebut dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis dan juga sosialisasi kepada panitia yang lain. Selain itu, briefing dan evaluasi rutin dilaksanakan sepanjang pelaksanaan PPDB.

Sumber daya selanjutnya adalah sumber daya sarana prasarana. Kelengkapan sarana prasarana yang mendukung proses pelaksanaan seperti penyediaan sarana dan fasilitas penunjang disiapkan masing-masing oleh institusi pelaksana. Sarana wajib yang digunakan untuk mendukung PPDB ialah komputer. Komputer diperlukan karena hampir semua proses PPDB dilakukan secara daring. Komputer tersebut harus didukung dengan jaringan internet yang memadai untuk mempermudah akses portal layanan PPDB yang sudah disediakan oleh Dinas Pendidikan bekerja sama dengan PT Telkom. Beberapa fasilitas lain sifatnya adalah keperluan administratif seperti ATK, meja tulis dan lain-lain. Untuk penggunaan ruang atau fasilitas lainnya, maka Dinas Pendidikan ataupun sekolah memanfaatkan ruangan yang ada untuk mencukupi kegiatan pelaksanaan, seperti ruang kantor, ruang kelas atau mungkin lapangan.

Sumber daya selanjutnya adalah sumber daya finansial. Untuk penyediaan sumber daya finansial, anggaran belanja dibebankan sesuai dengan kebutuhan panitia di instansi. Hanya saja, ada sedikit perbedaan dimana anggaran belanja teknis dibebankan ke dalam

anggaran Provinsi. Anggaran belanja tersebut masuk ke dalam anggaran Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan (Pusdatikomdik) dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui alokasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta Biaya Operasional Pendidikan (BOP). Dengan adanya BOP yang dikeluarkan maka sekolah hanya mengeluarkan biaya konsumsi panitia yang berasal dari Rencana Anggaran Sekolah.

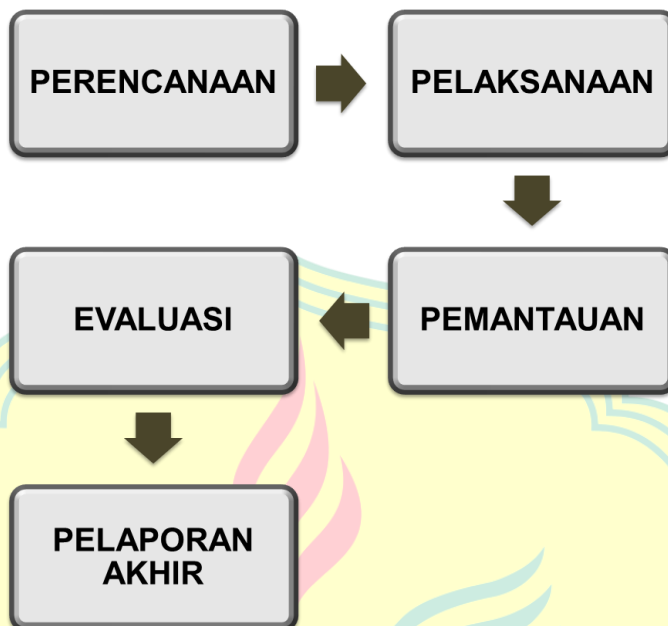


Gambar 4.8 Sumber daya pendukung PPDB DKI Jakarta Tahun 2019
Sumber: Observasi awal penelitian (Olahan data Peneliti, 2020)

3. Bentuk kegiatan komunikasi dalam PPDB sistem zonasi SMA Negeri di Wilayah II Jakarta Selatan.

Komunikasi merupakan salah satu hal penting yang diperhatikan selama proses implementasi PPDB. Komunikasi yang dilakukan berupa koordinasi antar lini panitia maupun koordinasi dari satu kegiatan ke kegiatan yang lainnya. Koordinasi antar lini secara bertingkat dimulai dari panitia provinsi selaku perumus kebijakan mensosialisasikan isi dan teknis PPDB kepada pihak sekolah. Selanjutnya, panitia provinsi mulai menjalankan tugas dan fungsinya sebagai implementator sekaligus mengawasi proses implementasi di tingkat posko wilayah dan sekolah. Sekolah juga mempersiapkan kebutuhan PPDB dalam rangka mendukung implementasi PPDB di tingkat sekolah.

Proses komunikasi berlangsung dalam beberapa kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi sampai dengan pelaporan. Perencanaan dilakukan mulai dari tahap perumusan kebijakan hingga proses persiapan. Pelaksanaan dimulai dari sosialisasi hingga berlanjut ke masa implementasi. Selama masa implementasi, proses pemantauan dapat dilakukan untuk melihat apakah pelaksanaan PPDB sudah berjalan sesuai dengan ketentuan regulasi. Terakhir, evaluasi dan pelaporan dilakukan untuk mengetahui bagaimana tingkat keberhasilan dari program PPDB yang sudah dijalankan.



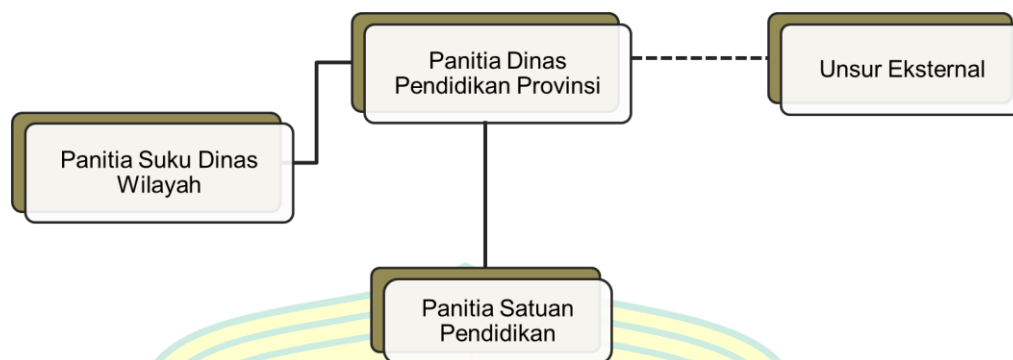
Gambar 4.9 Proses kegiatan dalam PPDB DKI Jakarta Tahun 2019
 Sumber: Observasi awal penelitian (Olahan data peneliti, 2020)

4. Struktur kepanitiaan dalam implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi SMA Negeri di Wilayah II Jakarta Selatan.

Struktur kepanitiaan berkaitan dengan pengorganisasian pelaksana dalam implementasi PPDB. Struktur ini menggambarkan sebuah bagan kepanitiaan dan alur koordinasi baik itu internal maupun eksternal. Struktur kepanitiaan menjadi sebuah lini fungsi dari setiap tugas pokok yang wajib dilakukan oleh panitia. Seperti yang sudah dijelaskan pada sub sebelumnya, ada dua tingkat kepanitiaan yang berbeda dalam kegiatan PPDB. Oleh karena itu, maka ada dua struktur kepanitiaan yang masing-masing bertanggung jawab atas kegiatan PPDB di institusinya. Struktur yang lebih kompleks akan

ditemui dalam kepanitiaan di tingkat Dinas Provinsi. Selain terdiri dari pegawai lingkup Dinas Pendidikan Provinsi dan juga Suku Dinas Pendidikan Wilayah, ada garis koordinasi dengan pihak eksternal yang turut mendukung kelancaran pelaksanaan PPDB. Lain halnya dengan struktur kepanitiaan di tingkat sekolah yang hanya mencakup perangkat di dalam sekolah saja.

Untuk mendukung tugas, pokok dan fungsi dari masing-masing pelaksana, maka dibuatlah yang namanya Standar Operasi Pelaksanaan atau dalam konteks ini disebut dengan Petunjuk Teknis (Juknis). Didalam juknis terdapat standar operasional pelaksanaan kebijakan dan pembagian tugas atau wewenang antar penanggung jawab jabatan. Standar operasional pelaksanaan menentukan teknis dari pelaksanaan PPDB, sedangkan pembagian tugas atau wewenang antar penanggung jawab jabatan merupakan upaya dalam memberikan kejelasan fungsi dari masing-masing pelaksana. Setiap jabatan pelaksana yang mendapatkan tugas dan fungsinya merupakan ahli di masing-masing bidangnya.



Gambar 4.10 Struktur birokrasi pelaksana dalam PPDB DKI Jakarta Tahun 2019

Sumber: Observasi awal penelitian (Olahan data Peneliti, 2020)

Selain mengurus proses PPDB secara daring, panitia PPDB juga mengerjakan proses yang berkaitan dengan administrasi secara langsung. Administrasi yang dimaksud adalah berkas-berkas yang perlu diisi oleh CPDB. Sebelum melakukan pendaftaran, CPDB harus mengambil token di salah satu sekolah. Untuk mengambil token maka CPDB diminta membawa berkas persyaratan seperti SHUN dan Kartu Keluarga. Selanjutnya CPDB mengunduh form pengisian terkait jalur PPDB yang akan diambil. Dalam konteks jalur zonasi maka CPDB akan mengambil form A1 dan A3 untuk peserta didik yang berdomisili di dalam DKI Jakarta. Selanjutnya berkas diunggah kembali dan diproses secara daring oleh sistem PPDB.

5. Lingkungan ekonomi dan sosial dalam implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi SMA Negeri di Wilayah II Jakarta Selatan.

Pengaruh eksternal dalam implementasi PPDB di DKI Jakarta memerlukan penjabaran rinci melalui definisi tersendiri karena berada di luar tujuan awal. Kebijakan PPDB merupakan program Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang selalu dilaksanakan setiap tahunnya. Dalam setiap implementasinya, beberapa perubahan selalu dilakukan untuk menyesuaikan kondisi peserta didik sesuai tahun ajaran.

PPDB DKI Jakarta merupakan salah satu contoh implementasi PPDB yang mengelaborasi teknis kebijakan dengan kebutuhan dan kondisi calon peserta didik. Berbagai aspek seperti kondisi ekonomi, sosial maupun politik bisa mempengaruhi jalannya implementasi PPDB. Namun, pertimbangan tersebut tetap harus mengutamakan tujuan pendidikan yang sesungguhnya sesuai dengan perumusan kebijakan.

Panitia tidak membuat tujuan PPDB sistem zonasi secara murni berdasarkan faktor ekonomi dan sosial, yang selama ini dikenal mempunyai pengaruh dalam pelaksanaan kebijakan selain faktor politik. Panitia hanya menggunakan pendekatan ekonomi dan sosial untuk kepentingan tujuan pendidikan yang termuat dalam regulasi.

6. Bentuk pelayanan panitia dalam implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi SMA Negeri di Wilayah II Jakarta Selatan.

Sikap panitia dalam melakukan pelayanan PPDB merupakan kunci untuk menunjukkan kesesuaian implementasi penerapan

kebijakan PPDB dengan peraturan yang sudah dirumuskan. Sikap ini bisa dilihat dari implementasi yang dijalankan oleh panitia PPDB itu sendiri. Implementasi yang sesuai dengan kebijakan akan membuat keberhasilan kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan. Karena PPDB adalah program kebijakan yang melibatkan CPDB atau masyarakat sebagai sasaran kebijakan, maka pelayanan kepada sasaran kebijakan menjadi salah satu acuan dalam keberhasilan implementasi PPDB.

Kebijakan PPDB dibuat dan disusun oleh Dinas Pendidikan, lalu diimplementasikan secara luas bersama sekolah-sekolah. Dengan melibatkan banyak pihak, maka para panitia juga harus menyetujui isi dari kebijakan tersebut. Apabila ditemukan panitia yang tidak menjalankan kebijakan, maka perlu ditelusuri apakah panitia tersebut tidak menyetujui isi kebijakan yang sudah dibuat.

C. Temuan Penelitian

Temuan penelitian tentang implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi tingkat SMA Negeri di Wilayah II Jakarta Selatan merupakan komponen yang akan disajikan pada bagian ini. Temuan ini didapat setelah peneliti melakukan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Dari teknik tersebut peneliti lalu melakukan membuat reduksi yang akhirnya diperoleh data-data dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian sesuai dengan apa yang disampaikan peneliti dalam bab 3. Dari

hasil reduksi data tersebut, maka temuan penelitian tentang implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi tingkat SMA Negeri di DKI Jakarta dengan poin–poin sebagai berikut:

1. Komitmen panitia PPDB DKI Jakarta terkait Pergub Nomor 43 Tahun 2019 dalam implementasi kebijakan PPDB SMA Negeri di Wilayah II Jakarta Selatan.

Pada saat peneliti melakukan wawancara dan observasi, peneliti melihat fakta bahwa pelaksanaan PPDB khususnya pada jalur zonasi telah memenuhi tujuan dan mencapai sasarannya baik itu secara penyusunan regulasi maupun implementasi di lapangan. Penyesuaian implementasi PPDB DKI Jakarta dengan isi kebijakan Pergub DKI Jakarta Nomor 43 Tahun 2019 merupakan sebuah bentuk komitmen panitia dalam menjalankan PPDB DKI Jakarta. Pada saat peneliti mewawancarai Bapak Aid selaku *Key Informan*, peneliti mendapatkan informasi bahwa PPDB DKI Jakarta sudah memenuhi asas kegiatan dan juga mencapai tujuan yang disebutkan. Pengakuan tersebut didukung dengan argumen dari para *Support Informan* yang menyebut bahwa pelaksanaan PPDB sudah berjalan sesuai dengan arahan kebijakan dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Peneliti coba mengurai asas dan tujuan PPDB DKI Jakarta dengan fakta yang terjadi baik itu di lapangan maupun hasil studi dokumentasi. Asas pertama adalah objektif. Objektif yang dimaksud

dalam regulasi adalah seluruh proses dan kegiatan PPDB dilaksanakan berdasarkan data dan informasi apa adanya. Menurut pengakuan responden, pada saat panitia menseleksi berkas untuk pengambilan token tidak ada permainan data sesuai dengan apa yang dilakukan oleh sekolah. Panitia tidak membuat kebijakan di lapangan berbeda dengan apa yang sudah dirumuskan di Dinas Pendidikan. Sistem yang dipergunakan juga mengolah data secara benar tanpa merubah sedikit pun data yang dimasukkan oleh calon peserta didik baru.

Asas kedua adalah anti diskriminatif. Anti diskriminatif yang dimaksud dalam regulasi adalah seluruh proses dan kegiatan PPDB dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan, tidak membedakan gender, etnis, suku, agama, status sosial dan latar belakang. Proses seleksi pada PPDB memberikan siswa kesempatan untuk diterima sesuai dengan jalur yang dipilihnya. Seleksi murni dilakukan dengan kriteria mulai dari nilai rata-rata UN, urutan pilihan sekolah, usia, dan waktu mendaftar.

Asas ketiga adalah akomodatif. Akomodatif yang dimaksud dalam regulasi adalah seluruh proses dan kegiatan PPDB dilaksanakan dengan mengakomodasi segala hasil prestasi baik itu di bidang akademis maupun non akademis. Khusus pada asas ini peneliti temukan dalam jalur yang lain yakni jalur prestasi.

Asas keempat adalah transparansi. Transparansi yang dimaksud dalam regulasi adalah seluruh proses dan kegiatan PPDB dilaksanakan secara terbuka. Pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa segala informasi PPDB dan prosesnya bisa diakses oleh setiap orang dalam portal SIAP PPDB. Dalam portal tersebut juga diberikan data mengenai kelolosan calon peserta didik baru pada setiap jalurnya lengkap dengan rata-rata nilai UN nya, pilihan mendaftar, asal domisili, usia, dan waktu pada saat mendaftar. Calon peserta didik baru yang gagal dalam sebuah jalur akhirnya memahami bahwa dirinya tidak melewati seleksi sesuai yang ditentukan.

Asas kelima adalah akuntabel. Akuntabel yang dimaksud dalam regulasi adalah seluruh proses dan kegiatan PPDB dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, administrasi dan teknik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh pelaksanaan PPDB di DKI Jakarta dijalankan dengan mengacu kebijakan yang sudah dibuat oleh Dinas Pendidikan. Tidak ada usaha untuk merubah atau mengganti penerapan PPDB dari yang sudah ditetapkan.

Asas terakhir adalah berkeadilan. Berkeadilan yang dimaksud dalam regulasi adalah setiap peserta didik mendapatkan haknya untuk memilih sekolah sesuai dengan keinginannya. Apabila calon peserta didik baru memiliki kriteria sesuai dengan matriks pendaftaran PPDB tingkat SMA, maka mereka dibebaskan untuk memilih sekolah sesuai

yang mereka inginkan. Tidak ada intervensi atau paksaan pada saat calon peserta didik baru memilih sekolah.

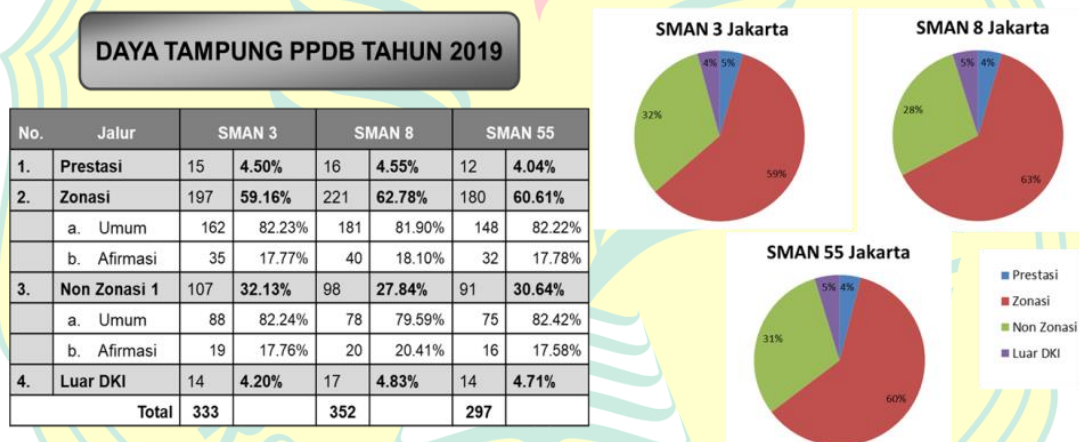
Dari beberapa asas tersebut peneliti mendapatkan keterangan secara langsung dari para pelaksana kebijakan di tingkat sekolah. Salah satunya adalah penuturan dari *Support Informan* yang berasal dari SMAN 8 Jakarta. Bapak Roni yang saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan di SMAN 8 Jakarta. Beliau menyebut bahwa walaupun PPDB menghasilkan siswa yang beragam, tapi mereka tidak boleh diskriminatif dengan cara memisahkan-misahkannya. Berikut adalah penuturan beliau mengenai sikap SMAN 8 Jakarta dalam proses PPDB SMA Tahun 2019.

“ ... Awalnya akan kita buat kelas khusus atau kita sebar saja. Nah waktu itu saya pribadi menyatakan perlu dibuatkan kelas khusus supaya spirit mereka sama, motivasi mereka sama jadi kita bangun bersama karena mereka kan agak beda namun saya mendapatkan kritik dari teman-teman. Alasan saya dulu akselerasi bisa, sama-sama dikhususkan gitu hanya saja mereka pintar. Apa bedanya kita mengkhususkan dalam rangka pelayanan maksimal. Tapi teman-teman lebih sepakat untuk disebar saja, ya sudah karena takutnya akan ada diskriminasi kita sebar sekarang. Setelah disebar metode kita membuat tutor sebaya, jadi temennya ngajarin. Yang kedua pendalaman dari Bapak/Ibu guru masing-masing. Lalu yang ketiga pendalaman oleh alumni. ... ”¹⁰⁹

Pada bagian alokasi daya tampung, peneliti menemukan fakta bahwa besar presentase daya tampung pada jalur yang telah ditentukan memiliki nilai yang tidak sama besar dengan persentase

¹⁰⁹ Catatan wawancara SI 2 yang dilaksanakan pada 30 Mei 2020 via WA Video Call

yang ada dalam peraturan. Peneliti mencoba untuk mengakses arsip SIAP PPDB Tahun 2019 dan menghitung komposisi daya tampung dari 3 sekolah yang dijadikan sampel. Dapat dilihat pada bagan dibawah ini yang menunjukkan bahwa hanya SMAN 55 yang memiliki persentase tepat sebesar 60%. Namun pembagian pada kuota umum dan afirmasi masih tidak sesuai persentase yang ditentukan. Berikut adalah bagan dari persentase daya tampung pada jalur yang dibuka di SMAN 3 Jakarta, SMAN 8 Jakarta dan SMAN 55 Jakarta.



Gambar 4.11 Persentase Daya Tampung PPDB SMAN 3, SMAN 8 dan SMAN 55 Jakarta Tahun 2019

Sumber: Arsip SIAP PPDB 2019 (Olahan data peneliti, 2020)

Setelah ditelusuri, ternyata selisih tersebut merupakan hasil otomatisasi dari sistem yang menghitung daya tampung sekolah. Dalam portal operator PPDB dijelaskan bahwa admin sekolah cukup memasukkan jumlah rombongan belajar, jumlah siswa tidak naik kelas dan jumlah siswa anak panti, pemegang kartu pekerja dan jaklingko.

Berikut adalah contoh tampilan pengisian daya tampung dalam portal operator PPDB.

Formulir Edit Daya Tampung SMA NEGERI 1

Daya Tampung Seluruh Tahap dan Jalur

No.	Jurusan	Jumlah Rombel	Rasio	Tidak Naik	Inklusi	Anak Panti	Daya Tampung	Prestasi (5%)		Zonasi (60%)		Non Zonasi (30%)		Luar DKI
								Prestasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	Prestasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	Zonasi	Afirmasi Zonasi	Non Zonasi	Afirmasi Non Zonasi	
								20%	80%	80%	20%	80%	20%	5%
1.	MIPA	2	36	1	4	1	66	1	3	32	8	15	4	3
2.	IPS	1	36	0	2	1	33	0	1	16	4	8	2	2
Total							99							

batal, atau

Gambar 4.12 Proses pengisian daya tampung PPDB SMA
Sumber: Panduan Admin dan Operator Provinsi DKI Jakarta, 2019

Dari sistem tersebut dapat terlihat bahwa sistem melakukan kalkulasi secara otomatis terhadap daya tampung dari setiap sekolah. Terlihat bahwa kolom angka daya tampung pada jalur-jalur yang disediakan dalam keadaan terkunci. Apabila ada daya tampung yang tidak terpenuhi hingga PPDB selesai, maka sekolah tidak diperbolehkan membuka pendaftaran kembali untuk mengisi daya tampung tersebut sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Pergub Nomor 43 Tahun 2019. Seperti yang diutarakan *Support Informan* dari SMAN 55 Jakarta, Bapak Azhari yang menyebut:

“ ... Jadi salah satu contohnya misalkan anak di tahap ketiga atau tahap akhir. Itu tidak lapor diri berarti kan ada bangku kosong, itu berarti kita tidak boleh menerima siswa yang mendaftar di luar jalur itu. Tetap kita kosongkan sampai satu

semester. Jadi ga ada yang diluar itu. Kalau ada yang diluar itu berarti kita menyalahi ..."¹¹⁰

CPDB yang diterima dalam PPDB DKI Jakarta telah sesuai berdasarkan urutan sistem seleksi sesuai Pergub DKI Jakarta Nomor 43 Tahun 2019. Hal tersebut peneliti dapat berdasarkan pengamatan yang dilakukan di portal SIAP PPDB. Peneliti mengambil contoh dari hasil PPDB jalur zonasi di SMAN 3 peminatan IPA. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini acuan seleksi yang digunakan pertama ialah menggunakan nilai UN. Jika nilainya sama lalu diseleksi dari urutan pilihannya, lalu usia dan terakhir adalah waktu mendaftar.

NO URUT	NO DAFTAR	NAMA	Seleksi nilai	NA	PILIHAN	USIA	WKT DAFTAR
1	20017300110410	VELLA ANANDA	96.88	1	15 th 5 bl 17 hr	25 Jun 2019, 22:00:29	
2	20017300110137	BRYAN REYNALDY TANUWIJAYA	94.63	1	15 th 2 bl 7 hr	24 Jun 2019, 13:31:55	
3	20017300110322	NIBRAS RAMZY	93.88	1	15 th 7 bl 19 hr	25 Jun 2019, 11:53:26	
4	20017300110446	SEPTIKA JEUMALA PUTERI BALKIS MAYU	93.75	1	15 th 9 bl 6 hr	26 Jun 2019, 10:06:04	
5	20017300280307	JAN PIERRE VALERIAN NAIBAHO	93.63	2	14 th 9 bl 27 hr	24 Jun 2019, 18:43:13	
6	20017300280160	AHMAD FIRMANSYAH	93.25	2	14 th 11 bl 13 hr	24 Jun 2019, 13:51:29	
7	20017300110467	AQILA QANITA ARDIYANSYAH	93.13	1	14 th 11 bl 24 hr	26 Jun 2019, 13:04:38	
8	20017300110149	CLARISSA HARTAWAN	93.00	1	14 th 10 bl 20 hr	24 Jun 2019, 14:06:42	
9	20017300760120	KAREN EASTER OHANNA	93.00	2	15 th 2 bl 20 hr	24 Jun 2019, 11:17:58	
10	20017300090392	KENNY ROSE FITRI	92.75	3	14 th 7 bl 20 hr	24 Jun 2019, 14:50:50	
11	20017300090560	RAMA RAFININO DWI NUGROHO	92.63	3	15 th 7 bl 21 hr	25 Jun 2019, 07:05:41	
12	20017300090019	MUHAMMAD YUSUF RAFI	92.63	3	15 th 5 bl 20 hr	24 Jun 2019, 09:25:54	
13	20017300090504	ALBERTA NASTITI ANINDIADHARI	92.63	3	15 th 5 bl 12 hr	24 Jun 2019, 19:08:10	

¹¹⁰ Catatan wawancara SI 3 yang dilaksanakan pada 8 Juni 2020 di SMAN 55 Jakarta

Gambar 4.13 Hasil PPDB jalur Zonasi SMAN 3 Jakarta peminatan IPA Tahun 2019

Sumber: Arsip SIAP PPDB 2019 (Olahan data peneliti, 2020)

Sesuai dengan paparan yang disebutkan sebelumnya, sistem seleksi PPDB DKI Jakarta memiliki perbedaan dengan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Pada saat peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Aid dari Dinas Pendidikan, peneliti mendapatkan jawaban akan hal tersebut. Bapak Aid memberikan jawaban sebagai berikut:

“... Kalau di DKI kita (seleksi) tetap menggunakan nilai hasil belajar. Dan nilai hasil belajar yang bisa dipertanggung jawabkan dan valid ialah menggunakan nilai ujian nasional ...”¹¹¹

Bapak Aid kemudian menuturkan alasan terkait penggunaan nilai rata-rata UN sebagai acuan seleksi utama dalam penentuan kelolosan CPDB. Penuturan tersebut kemudian dilanjutkan dengan alasan penggunaan zonasi kelurahan dan zonasi provinsi dalam jalur zonasi dan jalur non zonasi di DKI Jakarta. Penuturan beliau seperti yang disebutkan sebagai berikut:

“... itu terkait dengan demografi di DKI padat penduduk. Lalu banyak hunian yang ke atas seperti rumah susun. Lalu kita simulasikan, di DKI itu untuk menentukan alamat menggunakan google maps, itu tidak bisa menjangkau kesitu (rumah peserta didik). Bila kita tetap menggunakan jarak, itu bisa berantakan dimana titik koordinat yang pas. Pasalnya, jarak 1 atau 5 meter sangat berpengaruh, beda dengan di daerah yang jelas

¹¹¹ Catatan wawancara KI yang dilaksanakan pada 27 April 2020 di Dinas Pendidikan DKI Jakarta

jaraknya jauh. Bisa dibayangkan di DKI padat atau bahkan rumah susun akan seperti apa, di daerah yang jaraknya jauh saja ada masalah apalagi kita. Yang kedua, selama menggunakan itu masyarakat juga cukup puas, jadi sudah terakomodir semua baik itu orang tua dan lain-lain. Kita mempunyai istilah zona kelurahan dan juga zona provinsi. Ketika ada orang tua yang KK nya misal di Jakarta Timur, namun tinggalnya di Jakarta Barat nah seperti itu masih banyak dan yang seperti itu tidak bisa menggunakan zona kelurahan. Makanya kita menyediakan zona provinsi. Dan ada juga lintas wilayah (luar DKI) yah walaupun persentase nya tidak sebesar zonas.”¹¹²

Walaupun begitu, Bapak Aid menjelaskan bahwa sebelumnya pihak Dinas Pendidikan sudah berkoordinasi dengan Kemendikbud terkait perbedaan tersebut. Beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Sebenarnya kita sudah beberapa kali bertemu dengan pemerintah pusat (Kemdikbud). Kami sudah bersurat untuk bertemu. Waktu itu sih bukan kami yang dipanggil ya, Kepala Dinas yang menghadap tapi yang jelas ketika kita menggunakan seleksi nilai ya mereka sih hanya melihat saja begitu. Dan karena itu juga ada perubahan Permen (menjadi Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019) karena permasalahan tersebut. Sebetulnya kita juga sudah berkoordinasi, bahkan dari itu yang diundang ada akademisi dari institusi lain, mereka melihat di Permen 51 itu masih banyak pertentangan dengan PP. Bahkan dengan Permendikbud nya sendiri tidak sesuai. Di Permendikbud nomor 4 tentang Ujian Nasional berbunyi bahwa nilai Ujian Nasional bisa digunakan sebagai seleksi siswa baru, dan belum dicabut. Dan kalau kita lakukan PTUN bisa kalah (Kemdikbud) karena Permendikbudnya bertentangan bahkan dengan PP.”¹¹³

Menelusuri jawaban responden, peneliti kemudian membuka regulasi seperti yang disebutkan oleh Bapak Aid yakni PP Nomor 13

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ *Ibid.*

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan. Dalam PP Nomor 13 Tahun 2015 Pasal 68 poin b dijelaskan mengenai perubahan ketentuan hasil UN sebagai “dasar seleksi” dalam pertimbangan untuk masuk jenjang pendidikan selanjutnya menjadi “pertimbangan seleksi”.¹¹⁴

Pasal 68

Hasil Ujian nasional digunakan sebagai dasar untuk:

- a. pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;
- b. pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;
- c. dihapus; dan
- d. pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Hal tersebut kemudian diperjelas kembali dalam Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 Bab IV Pasal 17 yang menjelaskan bahwa hasil UN dapat digunakan sebagai pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.¹¹⁵

¹¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

¹¹⁵ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan

Pasal 17

Hasil UN digunakan sebagai dasar untuk:

- a. pemetaan mutu program dan/atau Satuan Pendidikan;
- b. pertimbangan seleksi masuk Jenjang Pendidikan berikutnya; dan
- c. pembinaan dan pemberian bantuan kepada Satuan Pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Kedua regulasi seperti disebutkan oleh Bapak Aid merupakan peraturan yang sah dan masih berlaku pada saat pengesahan Permendikbud mengenai zonasi baik itu Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 atau Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019.

Dari pelaksanaan PPDB DKI Jakarta, peneliti mendapatkan temuan bahwa sistem PPDB yang dibuat menjadi beberapa jalur menghasilkan input calon peserta didik yang beragam. Dengan disediakannya kuota CPDB bagi pendaftar afirmasi, beberapa sekolah akhirnya menerima peserta didik yang berasal dari golongan menengah ke bawah dengan kualitas akademik yang tidak sama CPDB dari pendaftar umum. Tidak bisa dipungkiri bahwa adanya peserta didik tersebut merupakan CPDB yang sebelumnya tidak memiliki kemungkinan untuk diterima karena kesenjangan kualitas akademis antara CPDB yang berasal dari kuota umum dan afirmasi.

Peneliti mengambil salah satu contoh hasil input calon peserta didik dari SMAN 8 Jakarta. Pada saat peneliti mewawancarai

responden dari SMAN 8 yakni Bapak Roni, beliau mengungkapkan bahwa ada beberapa masukan terkait perbedaan intelektual antara peserta didik yang berasal dari umum dengan afirmasi. Beliau menambahkan bahwa hal tersebut akhirnya disiasati dengan membuat beberapa program tambahan untuk mendorong kualitas akademis peserta didik baru yang berasal dari golongan afirmasi. Berikut ini adalah penuturan beliau pada saat wawancara.

“Dari segi peserta didik baru, pasti ada beberapa keluhan yang muncul seperti perbedaan intelektual. Karena ya mungkin dari segi gizinya juga berpengaruh antara yang pintar dan tidak pintar mungkin pembelajarannya juga bisa, sosial ekonominya juga bisa, kemudian yang kita bangun ialah spirit mereka. Jadi kita bilang “kalian pasti bisa” nah itu yang kita bangun terus. Juga semangat dari temen sebayanya. Dari ekstrakurikuler juga bisa dibentuk kekeluargaannya ...”¹¹⁶

Bagi sekolah yang memiliki kesenjangan kualitas akademis cukup tinggi, maka sekolah menerapkan kebijakan-kebijakan baru yang bisa membantu meningkatkan kemampuan siswa. Kebijakan ini diluar dari kebijakan PPDB yang sudah ditetapkan Dinas Pendidikan. Salah satunya adalah SMAN 8 Jakarta. Bapak Roni menjelaskan bahwa ada 3 kegiatan yang dilakukan untuk membantu meningkatkan pengetahuan siswa baru, khususnya yang memiliki nilai di bawah rata-rata. Berikut adalah penuturan lebih lengkap dari Bapak Roni mengenai hal tersebut:

¹¹⁶ Catatan wawancara SI 2 yang dilaksanakan pada 30 Mei 2020 via WA Video Call

“Untuk pelaksanaan pembelajaran tambahan, kita lihat dulu kan 3 bulan pertama orang baru keliatan gitu baru ada ulangan tengah semester. Nah dari situ mulai evaluasi wah anak ini kurang nih baru kita infokan ke guru “anak ini kurang nih” silahkan diberikan jam tambahan. Kalau yang (bimbingan) alumni baru mulai semester dua kemarin, jadi ketika baru mulai sekitar 3 minggu-an terus akhirnya ada Covid. Kalau tutor sebaya tiap hari mereka dengan teman-temannya itu. Cuma kadang ya ada rasa malu dari mereka sendiri, walaupun kadang udah kita support tapi namanya anak-anak masih naik turun gitu”¹¹⁷

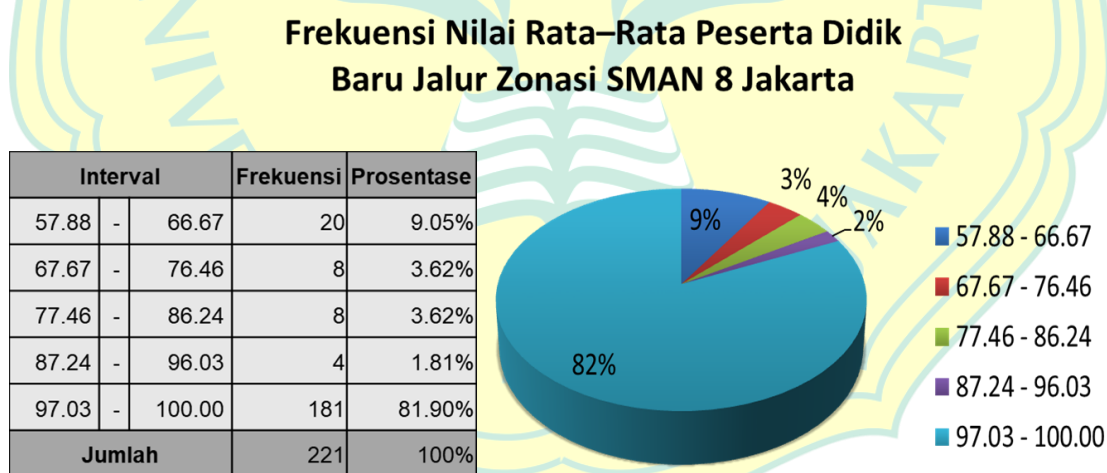
Untuk melihat seberapa besar perbedaan input akademis CPDB, peneliti kemudian mencoba untuk menganalisa daftar nilai dari CPDB yang diterima di SMAN 8 Jakarta, khususnya yang diterima pada jalur zonasi. Nilai tertinggi di peminatan IPA kuota umum diperoleh atas nama RR. Vania Andaru Reswara dengan rata-rata nilai sebesar 99,00, sedangkan pada kuota afirmasi diperoleh atas nama Khairunnisa Inayah dengan rata-rata nilai sebesar 95,75. Pada peminatan IPA, nilai terendah pada kuota umum diperoleh atas nama Cyril Pramudya Akhtar dengan rata-rata nilai sebesar 96,13, sedangkan pada kuota afirmasi diperoleh atas nama Muhammad Teguh Prasetyo dengan rata-rata nilai sebesar 57,88.

Pada peminatan IPS, nilai tertinggi untuk kuota umum diperoleh atas nama Santri Ramadhani dengan rata-rata nilai sebesar 98,38, sedangkan pada kuota afirmasi diperoleh atas nama Hosea Wandespon Christianoldi dengan rata-rata nilai sebesar 76,88. Nilai

¹¹⁷ *Ibid.*

terendah peminatan IPS pada kuota umum diperoleh atas nama Hugo Chaska Suryaputra dengan rata-rata nilai sebesar 96,50, sedangkan pada kuota afirmasi diperoleh atas nama Edina Tsabitahadi dengan rata-rata nilai sebesar 70,63.

Dari analisa tersebut dapat terlihat bahwa ada *gap* akademis yang cukup jauh antara peserta didik yang lolos melalui jalur umum dengan jalur afirmasi. Lebih lengkapnya lagi, ada sebagian kecil peserta didik yang nilainya berada di bawah rata-rata peserta didik yang lain. Untuk lebih jelas, berikut ini peneliti tampilkan bagan frekuensi nilai dari peserta didik baru jalur zonasi di SMAN 8 Jakarta baik itu dari jalur umum dan jalur afirmasi.

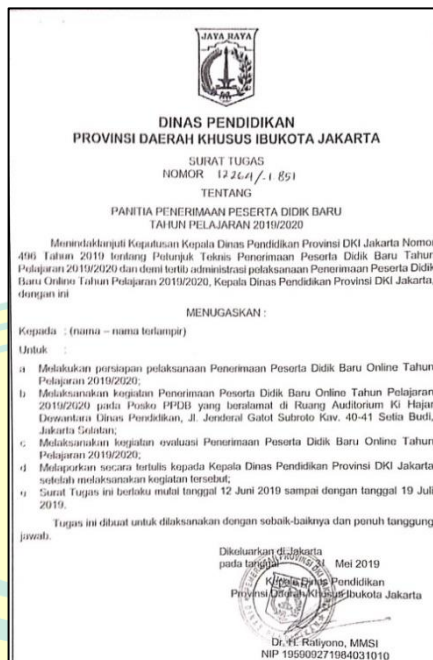


Gambar 4.14 Frekuensi nilai rata-rata peserta didik baru jalur zonasi (umum dan afirmasi) SMAN 8 Jakarta

Sumber: Arsip SIAP PPDB 2019 (Olahan data peneliti, 2020)

2. Kemampuan sumber daya kebijakan dalam implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi SMA Negeri di Wilayah II Jakarta Selatan.

Sesuai dengan apa yang dipaparkan sebelumnya, sumber daya kebijakan dalam implementasi PPDB dibagi menjadi sumber daya manusia, sumber daya sarana prasarana dan sumber daya finansial. Pada saat peneliti melakukan observasi di Dinas Pendidikan, peneliti mengetahui bahwa sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi PPDB cukup banyak. Keterlibatan ini berasal dari unsur internal maupun eksternal. Di tingkat provinsi, jumlah kepanitiaan PPDB didapatkan setelah menelusuri dokumen pelaksanaan PPDB berupa Surat Tugas Nomor 12264/1851 tentang Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020. Dari dokumen tersebut disebutkan bahwa ada 120 orang yang tergabung dalam kepanitiaan PPDB, yang terdiri dari 84 orang dari unsur Dinas Pendidikan dan 36 orang dari unsur suku dinas di 6 pembagian wilayah posko, yakni Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur I, dan Jakarta Timur II.



Gambar 4.15 Surat Tugas kepanitiaan PPDB DKI Jakarta tahun 2019
Sumber: Surat Tugas No. 12264/1851

Pada tingkat satuan pendidikan, susunan panitia yang terlibat cenderung sama. Dari tiga sekolah yang peneliti mintai keterangan, rata-rata responden menjawab jumlah panitia berkisar 30-an orang. Jumlah tersebut terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah khususnya bidang kesiswaan, pegawai TU sebagai operator dan beberapa guru serta pegawai yang ditunjuk untuk membantu pelaksanaan teknis lapangan.

Keterlibatan unsur eksternal juga mempunyai pengaruh dalam implementasi PPDB. Khususnya pada tingkat provinsi dimana Bapak Aid menyebutkan bahwa koordinasi dengan beberapa instansi baik itu instansi pemerintahan lain maupun BUMN cukup penting. Beberapa

yang disebutkan oleh Pak Aid pada saat wawancara ialah Disdukcapil, Diskominfo, Biro Tapem dan PT Telkom. Setelah membaca beberapa dokumen kegiatan peneliti menemukan kembali keterlibatan unsur eksternal dalam implementasi PPDB, antara lain UPT P4OP, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Olahraga dan Pemuda, Dinas Sosial dan pengurus panti asuhan.

Para panitia yang terlibat dipastikan memiliki kesiapan yang cukup baik pengetahuan dan kemampuan dalam implementasi PPDB. Bapak Aid menuturkan bahwa sosialisasi selalu dilakukan sebelum PPDB dilaksanakan. Bapak Aid menjamin bahwa sosialisasi yang sudah dilakukan sesuai tujuan dan tepat sasaran. Selain itu, panitia PPDB yang ditugaskan bekerja merupakan para pegawai yang memang mempunyai keahlian pada bidang tersebut dan sudah terbiasa menjadi panitia PPDB setiap tahunnya. Sosialisasi yang dilakukan di awal ialah bentuk menyelaraskan kembali pemahaman para panitia dengan kebijakan yang selalu berubah-ubah.

Sumber daya selanjutnya adalah sumber daya sarana prasarana. Secara umum sarana yang paling penting digunakan dalam PPDB adalah komputer yang dilengkapi dengan jaringan internet kuat. Bila jaringan yang digunakan untuk melaksanakan PPDB berfungsi secara maksimal, maka proses pelaksanaan pun tidak akan terhambat, baik itu di tingkat panitia provinsi maupun sekolah. Sebagai

contoh, Bapak Kun Winarno sebagai operator PPDB SMAN 3 Jakarta menuturkan bahwa:

“Kami sinergikan setiap kebutuhan yang ada dengan pelaksanaan. Karena mayoritas pelaksanaan dilakukan secara daring maka kami memaksimalkan keberadaan internet untuk menunjang kelancaran proses PPDB”¹¹⁸

Untuk mendapatkan keseimbangan jaringan, maka PT Telkom selaku penyedia jasa layanan portal PPDB juga memastikan kemampuan server PPDB dalam mengelola data yang masuk tidak terhambat. Bapak Aid sendiri menuturkan bahwa selama implementasi PPDB tidak ada kendala dalam pengaksesan server PPDB. Justru kendala muncul dari kekurangpahaman pengguna baik itu operator maupun calon peserta didik baru.

“Kalau pengalaman tahun lalu sih alhamdulillah tidak ada kendala terkait sistemnya. Justru kendalanya ada di disdukcapil nya. Kendala itu bisa berawal dari masyarakat sendiri yang tidak mengupdate keanggotaan keluarganya. Paling kendala kecil dari operator mungkin lupa password, salah memasukkan sekolah.”¹¹⁹

Sumber daya selanjutnya adalah anggaran. Tidak banyak informasi detail mengenai besaran anggaran yang bisa peneliti dapat, hanya saja peneliti mendapatkan informasi mengenai sumber anggarannya. Bapak Aid menyebutkan bahwa anggaran pelaksanaan PPDB berasal dari APBD. Peneliti lalu menelusuri dokumen APBD DKI

¹¹⁸ Catatan wawancara SI 1 yang dilaksanakan pada 3 Juni 2020 di SMAN 3 Jakarta

¹¹⁹ Catatan wawancara KI yang dilaksanakan pada 27 April 2020 di Dinas Pendidikan DKI Jakarta

Jakarta di laman web *apbd.jakarta.go.id*. Dari laman tersebut peneliti menemukan data bahwa pelaksanaan PPDB DKI Jakarta pada Tahun 2019 menghabiskan anggaran sebesar Rp 329.674.396 dengan rincian Rp 197.266.000 untuk pelaksanaan di SD/SMP/SMA/SMK Negeri se DKI Jakarta. Adapun rinciannya bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

No.	Kode	Keterangan	Unit	Harga Satuan	Harga Total
Pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2019/2020					
1	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40 Orang x 20 hari x 2 kali	Rp 18.000	Rp 28.800.000
2	5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia	40 Orang x 20 hari	Rp 47.000	Rp 37.600.000
Peningkatan Pemahaman PPDB bagi Kasatlatk Kecamatan dan Kepala Sekolah Negeri					
3	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2078 Orang	Rp 18.000	Rp 37.404.000
Peningkatan Pemahaman PPDB bagi Operator Sekolah (SD, SMP, SMA dan SMK)					
4	5.2.2.27.01	Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	10 hari x 3 Orang	Rp 500.000	Rp 15.000.000
5	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4043 Orang	Rp 18.000	Rp 72.774.000
Peningkatan Pemahaman PPDB bagi Unsur Kecamatan dan Kelurahan DKI Jakarta					
6	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	316 Orang	Rp 18.000	Rp 5.688.000
				Sub Total	Rp 197.266.000
Penyediaan Jasa Konsultansi perorangan Pemeliharaan/Pengembangan Aplikasi PPDB SMANU MH Thamrin dan/TK Negeri					Rp 132.408.396
				Total	Rp 329.674.396

Tabel 4.2 Anggaran Kegiatan PPDB DKI Jakarta Tahun Pelajaran 2019/2020
 Sumber: Penyempurnaan dan Penyesuaian Hasil Evaluasi Raperda dan Rapergub Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 (Olahan data peneliti, 2020)

3. Bentuk kegiatan komunikasi dalam implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi SMA Negeri di Wilayah II Jakarta Selatan.

Dalam pengamatan peneliti, komunikasi dalam implementasi PPDB berjalan cukup baik di ranah implementator atau panitia. Sosialisasi hingga pemantauan dilakukan untuk memastikan implementasi PPDB sesuai dengan kebijakan. Seperti yang Bapak Aid sebut dalam wawancara nya dengan peneliti, panitia tingkat provinsi mengadakan sosialisasi secara bertahap dan berjenjang. Pertama, sosialisasi dilakukan dalam lingkungan internal Dinas Pendidikan

terlebih dahulu. Sosialisasi dilakukan kepada para pejabat serta pegawai yang akan bertugas sebagai panitia PPDB. Selanjutnya sosialisasi dilakukan kepada para pihak sekolah. Pada tahap ini Dinas Pendidikan memanggil kepala sekolah, ketua panitia PPDB dan operator yang akan bertugas. Setelah pihak sekolah, sosialisasi dilanjutkan kembali kepada para operator untuk diberikan bimbingan teknis mengenai penggunaan portal layanan SIAP PPDB. Sosialisasi dilakukan mulai awal bulan Mei 2019.

Sosialisasi juga dilaksanakan dengan implementator dari unsur eksternal. Sosialisasi digunakan sebagai wadah koordinasi antar lembaga untuk mendukung pelaksanaan PPDB. Salah satu contoh adalah sosialisasi ke aparat kelurahan. Namun tidak semua sosialisasi berjalan secara optimal. Seperti yang disebutkan oleh Bapak Aid berikut ini:

“ ... Sebelum sosialisasi ke sekolah, kita memberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada para pejabat (Dinas Pendidikan) terkait pertanyaan apa saja yang mungkin pejabat harus tahu. Lalu kita sosialisasi juga ke aparat kelurahan, walaupun tingkat kehadirannya hanya 50%. Alasan kami mengundang kelurahan karena banyak permasalahan terkait data kependudukan. Jadi dari situ bisa ditemukan apakah permasalahan tersebut dapat diselesaikan di tingkat kelurahan saja ...”¹²⁰

Di tingkat sekolah, sosialisasi dilakukan oleh kepala sekolah bersama ketua PPDB dengan mengumpulkan panitia PPDB lainnya

¹²⁰ Catatan wawancara KI yang dilaksanakan pada 27 April 2020 di Dinas Pendidikan DKI Jakarta

dan melakukan rapat serta menjelaskan pembagian tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sosialisasi diakhiri dengan memberikan bimbingan teknis kepada operator PPDB sekolah yang akan bertugas mengenai petunjuk penggunaan portal layanan operator PPDB.

Pada teknis selanjutnya, tiap sekolah punya cara masing-masing untuk memantapkan persiapan PPDB di tingkat sekolah. Di SMAN 8 Jakarta salah satunya, Bapak Roni menyebut bahwa selain mengadakan *briefing* juga mengadakan simulasi mengenai alur pelaksanaan, khususnya pada hari pelaksanaan pengambilan token dan lapor diri.

No	Uraian	Bulan																				Penanggung Jawab
		Februari				Maret				April				Mei				Juni				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Evaluasi PPDB																					Pusdatikomdik
	- Evaluasi Aplikasi PPDB																					
	- Penyesuaian aplikasi																					
	- Uji coba aplikasi																					
2	Juknis PPDB																					Bidang PP
	- Draf Juknis PPDB																					
	- Revisi Juknis PPDB																					
	- Verbal Juknis PPDB																					
	- Juknis PPDB Final																					
	- Publikasi Juknis																					
3	Kesiapan Sarana Prasarana Sekolah																					
	- Koordinasi dengan PT Telkom																					
	- Pendataan penggunaan jaringan internet																					
	- Uji coba jaringan internet																					
4	Koordinasi dengan instansi terkait																					
	- Dinas Dukcapil																					
	- Dinas Kominotik																					
	- UPT P4OP																					
	- Dinas Perhubungan																					
	- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi																					
	- Dinas Olahraga dan Pemuda																					
	- Dinas Sosial																					
	- Pengurus Panti Asuhan																					
	- PT Telkom																					
5	Peningkatan Pemahaman																					
	- Pejabat Dinas Pendidikan																					
	- Kepala Sekolah																					
6	Bimbingan Teknis Operator																					
7	Uji Coba aplikasi																					
8	Pelaksanaan PPDB																					

Gambar 4.16 Jadwal kegiatan pelaksanaan PPDB DKI Jakarta 2019

Sumber: Hasil data penelitian (Olahan data peneliti, 2020)

Yang tidak begitu pentingnya dalam sosialisasi adalah sosialisasi kepada masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Sebelum memberikan informasi langsung kepada masyarakat, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan sekolah–sekolah khususnya kepada siswa tingkat akhir untuk memberikan informasi mengenai PPDB. Pada konteks PPDB di tingkat SMA, maka sosialisasi dilakukan ke siswa–siswa yang duduk di bangku kelas 9 SMP/MTs se–derajat. Sosialisasi selanjutnya dilakukan dengan berbagai saluran, baik itu media daring maupun luring. Sosialisasi daring dapat ditemukan di web Dinas Pendidikan/web sekolah dan akun media sosial Dinas Pendidikan. Sosialisasi luring dilakukan melalui spanduk atau banner yang dibuat oleh Dinas Pendidikan dan disebar oleh masing–masing sekolah.

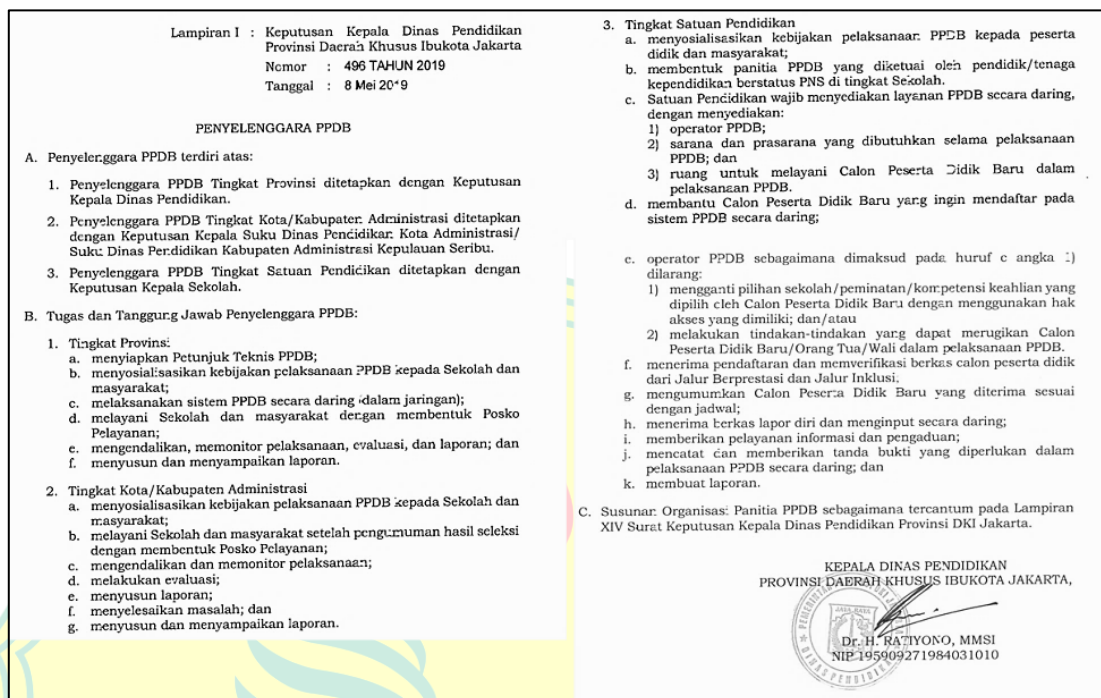
Dari proses komunikasi yang sudah dilakukan, peneliti mendapatkan keterangan bahwa sosialisasi yang dilakukan tidak sepenuhnya mencapai sasaran. Beberapa CPDB masih saja tidak memahami teknis pelaksanaan PPDB. Orang tua atau CPDB masih mempertanyakan teknis pendaftaran untuk PPDB. Di lain kasus, orang tua CPDB justru ada yang tidak menerima hasil keputusan PPDB karena tidak memahami aturan seleksi yang digunakan.

Cara sekolah menyelesaikan kendala tersebut cukup beragam. Di SMAN 3 Jakarta bila ada masyarakat yang masih kurang paham

dengan teknis pelaksanaan maka akan langsung diajarkan di tempat. Di SMAN 8 Jakarta jika ada masyarakat yang tidak memahami sistem seleksi, akhirnya dijelaskan bagaimana sistem yang sesuai dengan peraturan. Dari situ sekolah membantu untuk menginformasikan kepada CPDB sekolah mana yang masih memberi peluang di jalur berikutnya sesuai dengan standar kemampuannya.

4. Struktur kepanitiaan dalam implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi SMA Negeri di Wilayah II Jakarta Selatan.

Melihat peran dari panitia PPDB DKI Jakarta, maka perlu membahas lebih dalam mengenai susunan kepanitiaan dan tupoksi mereka. Dalam juknis Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 496 Tahun 2019 disebutkan mengenai tugas dan tanggung jawab panitia PPDB sesuai tingkat dan seksinya. Setiap seksi memiliki penanggung jawab seperti yang disebutkan dalam juknis. Penanggung jawab pada setiap seksi yang tertera dalam surat tugas sudah sesuai dengan komposisi yang ada dalam juknis.

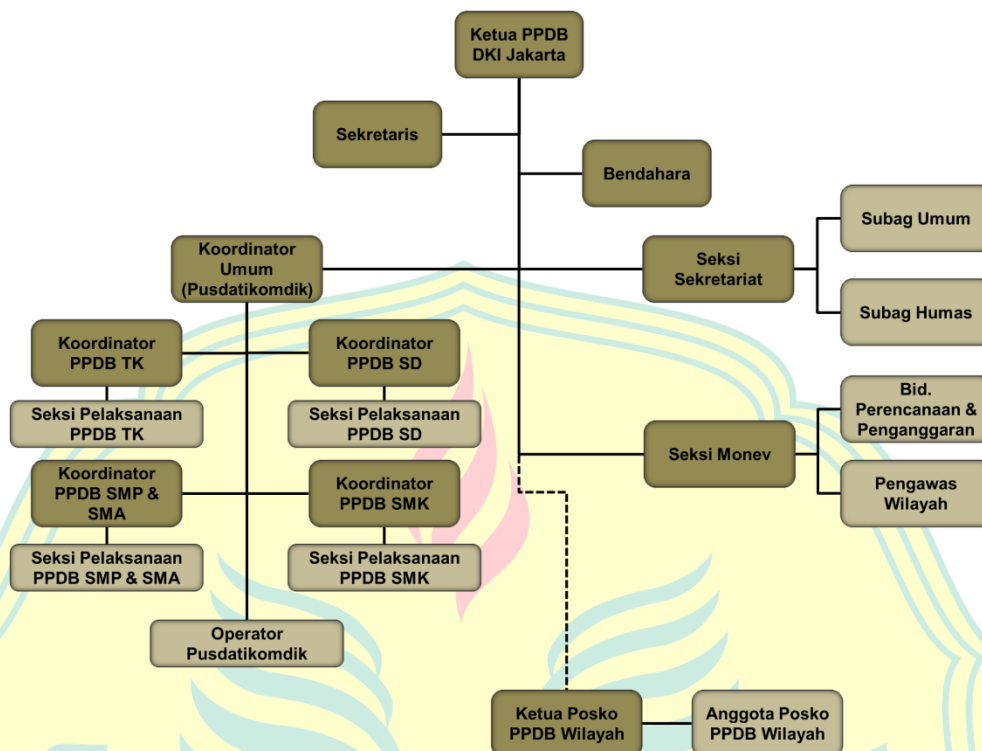


Gambar 4.17 Tugas Pokok dan Fungsi panitia PPDB DKI Jakarta Tahun 2019

Sumber: Pergub DKI Jakarta Nomor 43 Tahun 2019

Di tingkat provinsi, panitia PPDB ditempatkan sesuai dengan keahlian yang mereka miliki sebelumnya. Penempatan panitia didasarkan pada pertimbangan jabatan yang mereka emban sebelumnya baik itu Dinas Pendidikan Provinsi maupun Suku Dinas Pendidikan Wilayah. Susunan panitia PPDB DKI Jakarta diatur dalam Surat Tugas Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 12264/1851 tentang Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020.

Sesuai dengan surat tugas mengenai panitia PPDB Provinsi DKI Jakarta, struktur yang bisa digambarkan dari kepanitiaan tersebut sebagai berikut:



Gambar 4. Struktur Kepanitiaan PPDB DKI Jakarta Tahun 2019

Sumber: Surat Tugas Dinas Pendidikan DKI Jakarta 12264/1851

Dari struktur tersebut, dapat dilihat bahwa ada 4 bidang tugas umum dalam kepanitiaan PPDB. Bidang pertama adalah Bidang Perencanaan dan Penganggaran. Para panitia yang berasal dari bidang ini bertugas dalam melakukan perumusan regulasi, juga menyampaikan sosialisasi teknis di awal persiapan. Kedua, bidang persekolahan. Para panitia yang berasal dari bidang ini bertugas untuk menyiapkan implementasi di tingkat sekolah, memastikan kesediaan daya tampung dan membantu penanganan aduan di tingkat sekolah.

Bidang ketiga adalah Pusdatikomdik. Para panitia yang berasal dari bidang ini bertugas untuk menyiapkan sistem layanan PPDB, lalu

membantu pelaksanaan teknis khususnya yang berkaitan dengan penggunaan portal. Bidang keempat adalah bidang humas. Bekerja sama dengan beberapa unsur eksternal, mereka mensosialisasikan kegiatan PPDB dan merumuskan bentuk kerja sama yang akan dilakukan.

Selain internal institusi pendidikan, panitia PPDB juga bekerja sama dengan beberapa pihak eksternal. Masing-masing pihak mempunyai peran dan fungsinya masing-masing. Pertama ialah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Dinas Dukcapil memiliki peran untuk menyediakan data kependudukan sesuai dengan persyaratan yang diperlukan oleh calon peserta didik baru. Dinas Dukcapil memiliki peran yang krusial karena berdasarkan aduan yang dilaporkan oleh calon peserta didik, rata-rata merupakan kesalahan data dari sistem kependudukan. Kedua adalah Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistika (Kominotik). Dinas Kominotik memiliki peran untuk turut mensosialisasikan kegiatan PPDB lewat SKPD di DKI Jakarta. Ketiga adalah UPT P4OP atau Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan. UPT P4OP memiliki peran dalam menyediakan data calon peserta didik afirmasi yang mensyaratkan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Keempat adalah Dinas Perhubungan. Peran Dinas Perhubungan adalah membantu

penyediaan data bagi calon peserta didik baru yang merupakan anak dari supir Jaklingko.

Kelima adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki peran untuk membantu penyediaan data calon peserta didik baru yang merupakan anak dari pemegang Kartu Pekerja Jakarta. Keenam adalah Dinas Olahraga dan Pemuda. Dinas Olahraga dan Pemuda mempunyai peran dalam membantu mengklarifikasi data yang berasal dari calon peserta didik baru jalur prestasi, khususnya dalam prestasi non-akademik. Ketujuh adalah Dinas Sosial dan pengurus Panti Asuhan. Mereka mempunyai peran dalam membantu penyediaan data bagi calon peserta didik baru yang ingin mendaftar melalui jalur panti asuhan. Terakhir adalah PT Telkom. Sebagai salah satu BUMN penyedia jaringan telekomunikasi, mereka memiliki peran yang cukup krusial karena harus menyediakan portal layanan SIAP PPDB. Mereka menyediakan server yang mempermudah pelaksanaan dan juga melakukan *maintenance* bila ada gangguan.

LEMBAGA	FUNGSI
 DINAS PENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	1. Menyediakan data kependudukan sesuai dengan persyaratan yang diperlukan oleh calon peserta didik baru. 2. Menangani aduan yang berkaitan dengan

	data kependudukan.
 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Mensosialisasikan kegiatan PPDB lewat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
	Membantu mengklarifikasi CPDB afirmasi yang mensyaratkan Kartu Jakarta Pintar (KJP)
 DINAS PERHUBUNGAN	Membantu mengklarifikasi bagi CPDB yang merupakan anak dari supir Jaklingko
 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Membantu mengklarifikasi data CPDB yang merupakan anak dari pemegang Kartu Pekerja Jakarta
 DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA	Membantu mengklarifikasi data yang berasal dari calon peserta didik baru jalur prestasi, khususnya dalam prestasi non-akademik.
 DINAS SOSIAL & PANTI ASUHAN	Membantu mengklarifikasi data bagi CPDB yang mendaftar melalui jalur afirmasi khusus anak panti asuhan
	1. Menyediakan portal layanan SIAP PPDB 2. Memastikan jaringan server berjalan baik saat pelaksanaan PPDB

Tabel 4.3 Unsur eksternal pendukung kegiatan PPDB DKI Jakarta 2019
Sumber: Olahan data peneliti, 2020

Pada tingkat sekolah, panitia juga memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Hampir rata-rata sekolah memiliki susunan panitia yang sama dan tugas fungsi yang sama. Salah satu responden yakni Bapak Azhari menyebutkan tugas dan tanggung jawab dari panitia yang ada di tingkat sekolah, sebagai berikut:

“ ... Sebagai penanggung jawab itu kepala sekolah. Sebagai ketua ya wakil kesiswaan. Yang lain anggotanya ada humas, kemudian ada loket. Locket itu yang menerima berkas pengajuan token. Kemudian ada operator. Operator itu dia yang menginput data yang diterima untuk mengeluarkan token. Kemudian ada juga yang memberikan token kepada orang tua. Kemudian nanti ada lagi petugas panitia lapor diri. Petugas lapor diri yang menerima masuk ke SMAN 55. Petugas token dan lapor diri itu beda, karena mereka kan operator.”¹²¹

Para panitia PPDB menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan juknis yang sudah dibuat. Di beberapa kasus bila ada panitia yang lalai atau melakukan kesalahan dalam tugasnya maka akan langsung diperbaiki saat itu juga. Seperti yang terjadi di SMAN 3 Jakarta. Menurut penuturan Bapak Kun Winarno bahwa ada kejadian dimana petugas tidak melakukan pelaporan sesuai dengan hasil PPDB dan langsung ditindak lanjuti hari itu juga. Berikut adalah penuturan dari Bapak Azhari:

“ ... Jadi ada kejadian di mana petugas kami memberikan laporan bahwa ada calon peserta didik yang tidak lapor diri namun kami laporkan ia telah lapor diri. Nah yang seperti itu kami urus langsung ke dinas untuk diselesaikan hari itu juga.”¹²²

Menurut Bapak Aid, jika ada kasus seperti itu dan tidak ditangani dengan baik maka konsekuensi yang paling memungkinkan adalah memindah tugaskan atau menurunkan jabatan kepala sekolahnya. Hal ini rupanya terjadi di tingkat dan wilayah yang lain.

¹²¹ Catatan wawancara SI 3 yang dilaksanakan pada 8 Juni 2020 di SMAN 55 Jakarta

¹²² *Ibid.*

Untuk pelaksanaan di tingkat SMA wilayah II Jakarta Selatan tidak sampai kejadian yang seperti itu.

Di tingkat sekolah, panitia mendapatkan tugas untuk melayani pendaftaran token bagi CPDB. Token ini merupakan akses bagi calon peserta didik baru yang ingin mendaftar melalui portal layanan SIAP PPDB. Selama proses pembuatan token, ada beberapa kesulitan yang ditemui dari calon peserta didik baru. Ada yang tidak memenuhi syarat pendaftaran, tidak mengerti jalur yang sesuai dengan kriterianya, atau bahkan tidak mengerti teknis pengisiannya. Dengan kasus seperti itu, di SMAN 55 Jakarta panitianya kemudian memberikan penjelasan lebih kepada CPDB yang bersangkutan. Di SMAN 3 Jakarta jika ada CPDB yang tidak mengerti teknis pengisian maka akan dibantu secara langsung untuk melakukan pendaftaran.

5. Lingkungan ekonomi dan sosial dalam implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi SMA Negeri di Wilayah II Jakarta Selatan.

Hasil observasi selama wawancara mengungkap pengaruh kecil terkait faktor ekonomi dan sosial yang bisa diambil dari implementasi Pergub Nomor 43 Tahun 2019. Walaupun responden tidak menjawab secara gamblang, peneliti bisa melihat bahwa ada pengaruh khusus yang akhirnya berdampak pada pelaksanaan PPDB di DKI Jakarta. Kebijakan PPDB dengan menggunakan sistem zonasi sendiri sebetulnya sudah berlangsung cukup lama di DKI Jakarta. Dengan

beberapa perubahan dan penyesuaian, PPDB sistem zonasi sudah menjadi program tahunan yang terus dilakukan setiap awal tahun ajaran baru.

Sebagai contoh pada kondisi lingkungan ekonomi, disediakannya kuota tersendiri untuk jalur afirmasi bagi pendaftar zonasi dan non zonasi bertujuan untuk mengakomodasi CPDB yang merupakan pemegang Kartu Jakarta Pintar. Seperti yang kita tahu, pemegang KJP adalah peserta didik yang sebelumnya berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Dengan akomodasi tersebut menunjukkan ada keberpihakan atas faktor ekonomi yang dialami masyarakat dan mempengaruhi pelaksanaan PPDB di DKI Jakarta.

Pada kondisi lingkungan sosial, kondisi mengenai kepadatan penduduk Jakarta yang berhimpitan menjadi pertimbangan bagi panitia dalam menggunakan nilai rata-rata UN sebagai acuan seleksi utama. Selain relevan, penggunaan nilai rata-rata UN dinilai lebih terlihat adil. Kesempatan peserta didik untuk bisa diterima di sekolah yang mereka pilih didasarkan kemampuan mereka sendiri. Dan tentunya dengan pembagian jalur masing-masing termasuk pada pendaftar umum dan afirmasi bisa memberikan kesempatan yang sama bagi peserta didik sesuai dengan tingkat kelompok akademisnya.

6. Bentuk pelayanan panitia dalam implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi SMA Negeri di Wilayah II Jakarta Selatan.

Pada saat peneliti mengajukan pertanyaan terkait persoalan PPDB khususnya pada sistem zonasi, peneliti melihat bahwa jawaban yang diberikan responden merupakan sikap yang mereka tunjukkan saat menjadi panitia PPDB. Peneliti mendapatkan jawaban langsung mengenai hal-hal yang mereka ketahui dan mereka lakukan. Ada beberapa poin memang yang tidak terjawab seutuhnya, namun hal tersebut bukan dikarenakan ketidak pahaman pelaksana akan tetapi lebih dikarenakan faktor masa penelitian yang dilakukan cukup jauh setelah PPDB tahun 2019 dilaksanakan. Melihat hal tersebut maka peneliti coba untuk mengklarifikasi jawaban responden dengan dokumen yang tersimpan.

Pemahaman pelaksana cukup penting mengingat implementasi PPDB merupakan kegiatan yang cukup kompleks. Dilihat dari pelayanan yang diberikan, sebagian besar panitia PPDB sudah cukup memahami kebijakan PPDB yang mereka jalankan. Sebagian kecil lainnya timbul karena panitia tidak fokus pada saat mengerjakan tugasnya. Pelayanan yang diberikan bentuknya ada yang langsung seperti pada saat pendaftaran token atau lapor diri, tidak langsung seperti pengisian data pada sistem PPDB dan penanganan keluhan dan bantuan teknis dari CPDB.

Laporan yang masuk dari CPDB terkait keluhan dan bantuan teknis berupa ketidakpahaman mereka dari mulai persyaratan, proses pendaftaran, jalur yang dibuka dan lain-lain. Untuk menangani hal tersebut, panitia kemudian memberikan penjelasan yang lebih intens kepada mereka yang belum memahami teknis PPDB. Dari praktik tersebut didapatkan fakta bahwa tingkat kepuasan pelayanan yang diterima panitia berbanding lurus karena pemahaman mereka.

Masyarakat atau CPDB yang mengajukan laporan keluhan atau bantuan teknis seputar PPDB bisa melalui layanan informasi yang disediakan panitia baik itu di posko Provinsi, posko Sudin wilayah maupun posko sekolah. Panitia PPDB di Dinas Pendidikan Provinsi sendiri sudah menyediakan layanan tanya jawab melalui media sosial Dinas Pendidikan seperti Twitter dan Instagram. Hampir setiap hari ada saja aduan yang masuk ke baik itu posko provinsi, Sudin wilayah maupun sekolah.

TANGGAL	POSKO PUSAT	POSKO JAKSEL	TANGGAL	POSKO PUSAT	POSKO JAKSEL
12 Juni 2019	88	0	01 Juli 2019	8	9
13 Juni 2019	35	0	02 Juli 2019	29	26
14 Juni 2019	3	0	03 Juli 2019	33	15
15 Juni 2019	2	0	04 Juli 2019	25	6
16 Juni 2019			05 Juli 2019	23	22
17 Juni 2019	28	101	06 Juli 2019	4	12
18 Juni 2019	20	77	07 Juli 2019		
19 Juni 2019	21	27	08 Juli 2019	20	4
20 Juni 2019	9	15	09 Juli 2019	11	2
21 Juni 2019	13	14	10 Juli 2019	20	6
22 Juni 2019	2	4	11 Juli 2019	9	5
23 Juni 2019			12 Juli 2019	88	0
24 Juni 2019	35	163			
25 Juni 2019	55	251			
26 Juni 2019	31	75			
27 Juni 2019	69	60			
28 Juni 2019	37	76			
29 Juni 2019	7	4			
30 Juni 2019					
			JUMLAH	725	974

Tabel 4.4 Data laporan pengaduan yang diterima Panitia PPDB Tahun Pelajaran 2019/2020

Sumber: Laporan Akhir PPDB Dinas Pendidikan DKI Jakarta, (Olahan data peneliti, 2020)

Untuk menangani pengaduan yang masuk, panitia selalu mengusahakan agar permasalahan bisa tertangani di tingkat satuan pendidikan atau sekolah. Bila permasalahan tidak kunjung selesai, maka akan diselesaikan di posko wilayah. Bila memang masih belum selesai, maka akan dialihkan ke posko yang ada di Dinas Pendidikan. Hampir sebagian besar permasalahan bisa ditangani oleh sekolah, atau sebagian lainnya lagi selesai di posko wilayah. Walaupun begitu, tetap saja ada masyarakat yang tetap ingin menyelesaikan aduan di

posko Dinas Pendidikan. Bila sudah begitu, Dinas Pendidikan akan memberikan pemahaman yang lebih kepada yang bersangkutan atau menyelesaikannya di tempat bila memungkinkan.

Dalam kejadian yang lebih intens, laporan langsung disampaikan kepada Ombudsman. Salah satu kejadian yang disebutkan oleh Bapak Aid digambarkan seperti berikut:

“Ya namanya kebijakan mungkin tidak akan memuaskan semua pihak. Ada saja yang mengadu langsung ke ombudsman. Salah satu pengaduan terkait orang tua yang anaknya dekat dengan sekolah namun tidak dapat diterima. Di sana lalu di mediasi. Biasanya dari pusdatikomdik dan bidang PP/regulasi yang membantu penyelesaian di OMBUDSMAN.”¹²³

Dengan melaksanakan PPDB sesuai Pergub Nomor 43 Tahun 2019, panitia dianggap telah menyetujui isi dan teknis pelaksanaan PPDB, termasuk di dalamnya pelaksanaan sistem zonasi. Khususnya bagi para pelaksana di tingkat sekolah. Mereka merupakan implementator kebijakan yang tidak punya hak untuk melakukan penyanggahan atas kebijakan yang sudah ditetapkan. Mereka cukup menjalankannya sesuai dengan apa yang sudah dirumuskan. Seperti apa yang disampaikan Bapak Azhari, ia menyebut seperti berikut:

“Ya kita kenapa ga ada alasan untuk tidak setuju. Orang itu memang tugas kita. Disitu tidak ada lagi untuk menyangkal ya

¹²³ Catatan wawancara KI yang dilaksanakan pada 27 April 2020 di Dinas Pendidikan DKI Jakarta

kita hanya menjalankan saja. Makanya kita cari panitia yang bisa untuk menjalankan itu dan saya yakin semuanya sama.”¹²⁴

D. Pembahasan

Dalam sub bab ini, peneliti akan melakukan penyesuaian berdasarkan temuan penelitian dari setiap sub fokus penelitian yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi terhadap justifikasi teori yang ada. Selayaknya kebijakan lain, kebijakan PPDB sistem zonasi merupakan kebijakan yang awalnya bermula dari sebuah permasalahan. Permasalahan tersebut berasal dari keinginan pemerintah pusat untuk meningkatkan pemerataan pendidikan secara luas. Pemerintah daerah DKI Jakarta lalu memodifikasi kebijakan dari pemerintah pusat bukan hanya untuk meningkatkan pemerataan pendidikan, tapi juga mewujudkan keadilan bagi CPDB untuk mendapatkan sekolah yang sesuai. Kebijakan tersebut bertujuan untuk lebih mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat secara luas. Isyarat tersebut sejalan dengan teori kebijakan publik yang disebutkan oleh Indiyahono mengenai salah satu aktifitas kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk memecahkan sebuah masalah publik yang sedang dihadapi. Tujuannya adalah memenuhi kepentingan dan penyelenggaraan urusan publik.¹²⁵

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ Indiyahono, *Op. Cit*, hlm. 19

Kebijakan PPDB di DKI Jakarta lalu diterjemahkan ke dalam produk regulasi yakni Pergub DKI Jakarta Nomor 43 Tahun 2019 serta Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang menjadi juknis pelaksanaan PPDB. Di dalamnya terdapat beberapa ketentuan pelaksanaan, mulai dari persyaratan, prosedur pelaksanaan, pengawasan, anggaran dan lain-lain. Produk tersebut akhirnya menjadi payung dalam aspek kekuatan hukum untuk menjalankan PPDB secara legal. Hal ini sejalan dengan definisi kebijakan pendidikan yang disebut oleh Imran seperti dikutip oleh Ali dimana ia melihat bahwa kebijakan pendidikan sebagai suatu produk pengambilan keputusan pendidikan yang legal-netral dan sesuai dengan lingkungan pendidikan secara moderat.¹²⁶

Untuk mencapai tujuan PPDB, maka pemerintah DKI Jakarta mulai melaksanakan implementasi kebijakan sebagai bentuk tindakan nyata setelah perumusan dan pengesahan kebijakan. Untuk melihat bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan, peneliti kemudian menggunakan teori model implementasi kebijakan van Meter dan van Horn sebagai landasan dalam melakukan justifikasi teori dalam implementasi PPDB sistem zonasi SMA Negeri di wilayah II Jakarta Selatan.

¹²⁶ Muhammad Ali, *Op. Cit*, hlm. 46

1. Komitmen panitia PPDB DKI Jakarta terkait Pergub Nomor 43 Tahun 2019 dalam implementasi kebijakan PPDB SMA Negeri di Wilayah II Jakarta Selatan.

Identifikasi kinerja terkait keberhasilan tujuan dan sasaran suatu program memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tinggi. Bila memakai instrumen pengukuran yang sesuai, kadang peneliti perlu memetakan kembali luas bidang program tersebut dan juga kemungkinan terhadap kontradiksi atau sudut biasanya. Oleh karena itu, pernyataan pejabat terkait yang memiliki wewenang dalam kebijakan tersebut dapat dijadikan salah satu acuan dalam melihat suatu ukuran dasar dan tujuan sebuah kebijakan.

Peneliti melihat bahwa tujuan kebijakan PPDB di DKI Jakarta sudah diimplementasikan secara baik dalam bentuk regulasi maupun pelaksanaan. Kebijakan yang dibuat sudah mengakomodasi tujuan yang terdapat dalam regulasi. Pelaksanaan PPDB di DKI Jakarta sudah dilaksanakan sesuai dengan asas pelaksanaan PPDB DKI Jakarta yang terdiri dari 6 variabel seperti yang sudah peneliti gambarkan dalam bagian temuan penelitian. Menurut van Meter dan van Horn seperti dikutip oleh Budi Winarno, ukuran dasar dan tujuan

kebijakan yang telah direalisasikan merupakan sebuah acuan bahwa kebijakan tersebut bisa dikatakan mencapai tujuan.¹²⁷

Dinas Pendidikan DKI Jakarta merumuskan dasar dan tujuan PPDB DKI Jakarta berdasarkan kondisi sosio-kultural masyarakat DKI Jakarta. Pertimbangan tersebut didasarkan atas kondisi ideal dimana kebijakan akan lebih mudah dilaksanakan dalam kondisi seperti itu. Akan sulit bila perumus kebijakan membuat regulasi yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Oleh karenanya Dinas Pendidikan DKI Jakarta membuka beberapa jalur yang tidak hanya mengakomodir kepentingan luas, namun juga pihak minoritas seperti afirmasi. Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga tidak menggunakan acuan jarak sebagai seleksi PPDB karena memang kondisi di Jakarta sendiri yang sudah padat penduduk bahkan bertingkat dalam rumah susun membuat pengukuran jarak sulit untuk dilakukan. Langkah Dinas Pendidikan DKI Jakarta rupanya sesuai dengan teori van Meter dan van Horn seperti dikutip oleh Agustino yang menyebutkan bahwa kinerja implementasi kebijakan dapat dilihat tingkat keberhasilannya jika dasar dan tujuan dari kebijakan dibuat secara realistis dengan keadaan sosiokultural di tingkat sasaran kebijakan.¹²⁸

¹²⁷ Budi Winarno, *Op. Cit.*, hlm. 159

¹²⁸ Leo Agustino, *Op. Cit.*, hlm. 141

Kebijakan yang tidak ideal atau mungkin tidak memenuhi aspek kebutuhan sasaran, maka akan sulit direalisasikan. Singkatnya, pelaksana kebijakan yang memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan perlu memahami betul kondisi kebutuhan dari sasaran kebijakan tersebut. Di DKI Jakarta, peraturan dimodifikasi dan disesuaikan dengan kondisi sosio-kultural di Jakarta. Walaupun begitu, perubahan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta terkait penggunaan nilai UN sebagai sistem seleksi tidak melanggar ketentuan pemerintah pusat karena acuan peraturan yang diambil adalah PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan, bukan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019.

2. Kemampuan sumber daya kebijakan dalam implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi SMA Negeri di Wilayah II Jakarta Selatan.

Penggunaan sumber daya dalam kebijakan PPDB sistem zonasi mencakup tiga unsur sumber daya, yakni sumber daya manusia, sumber daya sarana prasarana dan sumber daya finansial. Alokasi sumber daya sudah digunakan secara proporsional sesuai kebutuhan. Khususnya penggunaan sistem jaringan yang merupakan komponen penting dalam implementasi PPDB. Baik itu operator yang

bertugas maupun server jaringan disiapkan dengan baik melalui proses bimbingan teknis dan ujicoba sebelum PPDB dimulai. Tidak mengherankan bahwa persiapan untuk sistem jaringan lebih diprioritaskan karena sesuai apa yang disebutkan oleh van Meter dan van Horn seperti dikutip oleh Budi Winarno bahwa sumber daya kebijakan layak untuk mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan.¹²⁹

Dengan keberadaan sumber daya yang mencukupi dalam PPDB di DKI Jakarta, panitia perlu memaksimalkan segala yang bisa digunakan untuk mendukung kelancaran implementasi. Panitia akhirnya mengalokasikan penggunaan sumber daya hanya sesuai kebutuhan. Mereka tidak melebihi sumber daya yang ada karena memang sudah tercukupi. Isyarat ini sesuai dengan pendapat van Meter dan van Horn seperti dikutip oleh Agustino yang menyebut bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.¹³⁰

3. Bentuk kegiatan komunikasi dalam implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi SMA Negeri di Wilayah II Jakarta Selatan.

Komunikasi antar panitia dalam implementasi PPDB DKI Jakarta berlangsung secara terarah antar lini koordinasi dan kegiatan.

¹²⁹ Budi Winarno, *Op. Cit.*, hlm. 161

¹³⁰ Leo Agustino, *Op. Cit.*, hlm. 142

Panitia di tingkat Dinas Pendidikan Provinsi memberikan sosialisasi kepada pelaksana lain dan juga sasaran kebijakan secara bertahap dan berurutan. Koordinasi juga dilakukan kepada pihak lain yang turut mendukung implementasi PPDB di lapangan.

Komunikasi yang dilakukan kepada masyarakat juga dilakukan oleh semua panitia. Baik itu panitia di tingkat Dinas Pendidikan Provinsi maupun tingkat sekolah, mereka memanfaatkan berbagai cara dan saluran untuk melakukan sosialisasi. Sosialisasi mengenai PPDB dilakukan secara langsung supaya masyarakat mengetahui teknis PPDB yang akan diikuti. Namun, tidak semua masyarakat akhirnya memahami kebijakan PPDB secara menyeluruh. Hal tersebut mungkin dapat terjadi karena masih ada saluran informasi yang belum digunakan secara optimal atau proses penyampaian informasi yang terlalu mendekati hari pelaksanaan. Menurut van Meter dan van Horn, komunikasi yang efektif seharusnya menjelaskan ukuran dan tujuan kebijakan, dengan didukung oleh ketepatan dan konsistensi komunikasi tersebut.¹³¹

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, maka panitia PPDB membuat penegasan bagi pelaksana lainnya untuk menjalankan kebijakan PPDB secara maksimal sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Panitia pada tingkat tertinggi memberikan arahan

¹³¹ Budi Winarno, *Op. Cit.*, hlm. 162

bagi panitia teknis di lapangan. Selain itu, akan ada sanksi yang menanti bila panitia PPDB terbukti lalai dalam melaksanakan tugasnya. Kedua upaya tersebut bisa disesuaikan dengan salah satu usaha yang disebut oleh van Meter dan van Horn sebagai bentuk lain komunikasi antar pelaksana dalam implementasi kebijakan, yakni pemberian sanksi sebagai upaya lain komunikasi kebijakan.¹³²

Walaupun masyarakat masih belum mengerti bagaimana implementasi dari PPDB tersebut, panitia kemudian tidak tinggal diam untuk terus memberikan pemahaman lebih intens. Hal tersebut dilakukan karena komunikasi menjadi salah satu variabel penting dalam menentukan keberhasilan tujuan kebijakan. Panitia PPDB menyadari bahwa upaya yang mereka lakukan sesuai dengan teori yang disebut oleh van Meter dan van Horn seperti dikutip oleh Agustino yang menyebut bahwa komunikasi dapat menentukan keberhasilan tujuan dari sebuah pelaksanaan kebijakan.¹³³

4. Struktur kepanitiaan dalam implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi SMA Negeri di Wilayah II Jakarta Selatan.

Susunan kepanitiaan dalam PPDB memiliki masa kerja sementara atau hanya bertugas selama kebijakan tersebut berlangsung. Dengan susunan seperti itu, maka panitia yang bertugas

¹³² *Ibid.*, hlm. 163

¹³³ Leo Agustino, *Op. Cit.*, hlm. 143

biasa diisi dengan orang-orang yang sudah pernah menjadi panitia PPDB pada tahun sebelumnya. Tidak ada model khusus dalam menentukan panitia yang akan terlibat. Dengan panitia yang sama setiap tahunnya maka koordinasi antar panitia bisa terjalin dengan baik. Melihat hal tersebut bahwa ada satu unsur yang berpengaruh dalam sebuah birokrasi dalam menjalankan kebijakan, yakni kompetensi dan ukuran staf suatu badan. Van Meter dan van Horn menyebut hal tersebut sebagai bagian dari beberapa unsur lain yang berpengaruh terhadap sebuah organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan.

(1) Kompetensi dan ukuran staf suatu badan; (2) Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub-unit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana; (3) Sumber-sumber politik suatu organisasi; (4) Vitalitas suatu organisasi; (5) Tingkat-tingkat komunikasi terbuka, yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertikal yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu di luar organisasi; (6) Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan “pembuat keputusan” atau “pelaksana keputusan”¹³⁴

5. Lingkungan ekonomi dan sosial dalam implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi SMA Negeri di Wilayah II Jakarta Selatan.

Faktor ekonomi dan sosial memiliki pengaruh secara tidak langsung dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi. Pengaruh tersebut tidak terasa signifikan karena PPDB bertujuan untuk mewujudkan

¹³⁴ Budi Winarno, *Op. Cit.*, hlm. 166

keadilan bagi peserta didik di DKI Jakarta untuk menerima layanan pendidikan sesuai dengan kapasitasnya. Ketika peneliti mengajukan pertanyaan mengenai pengaruh lingkungan ekonomi dan sosial dalam pelaksanaan PPDB, responden tidak memberikan jawaban secara implisit mengenai hal tersebut. Rupanya panitia tidak memiliki perhatian yang cukup konsens terkait pengaruh dua faktor tersebut. Hal ini mungkin sesuai dengan isyarat yang disebutkan oleh van Meter dan van Horn mengenai perhatian kecil yang selama ini diarahkan kepada faktor ekonomi dan sosial.¹³⁵

Dengan tujuan keadilan pendidikan yang diinginkan, maka implementasi PPDB diharapkan membawa sebuah perubahan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Perubahan tersebut walaupun tidak disadari secara tidak langsung merupakan akumulasi faktor di sekitar kebijakan. Pengaruh lingkungan ekonomi dan sosial bisa memunculkan dampak tersendiri bagi pelaksanaan PPDB jika kedepannya lebih diperhatikan. Hal ini sesuai dengan isyarat van Meter dan van Horn seperti dikutip oleh Agustino yang menyebutkan bahwa dampak kebijakan bisa timbul dari faktor lingkungan eksternal seperti ekonomi dan sosial.¹³⁶

¹³⁵ *Ibid.*, hlm. 167

¹³⁶ Leo Agustino, *Op. Cit.*, hlm. 144

6. Bentuk pelayanan panitia dalam implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi SMA Negeri di Wilayah II Jakarta Selatan.

Hal-hal yang sudah dilaksanakan oleh panitia PPDB sudah sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan. Masyarakat juga cenderung melihat positif terkait kebijakan PPDB yang sudah dilaksanakan. Sudut pandang tersebut tersebut sesuai dengan isyarat van Meter dan van Horn yang mendukung bahwa dengan baiknya kecenderungan sikap dari pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.¹³⁷

Pelayanan yang diberikan oleh Panitia PPDB menjadi contoh dalam keberpihakan panitia dalam menjalankan kebijakan. Pelayanan yang diberikan panitia dirasa cukup baik oleh masyarakat. Bila ada aduan yang masuk maka bisa ditangani sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Panitia selalu menggunakan jalur yang sesuai dan tidak melanggar hukum untuk mengatasi setiap aduan. Upaya tersebut sejalan dengan isyarat van Meter dan van Horn seperti dikutip oleh Agustino yang menjelaskan bahwa sikap penerimaan atau penolakan (re:pelayanan) dari pelaksana kebijakan akan mempengaruhi seberapa berhasil atau tidaknya implementasi sebuah kebijakan.¹³⁸

Kebijakan bukan dibuat atas formulasi satu atau dua pihak saja, maka

¹³⁷ Budi Winarno, *Op. Cit.*, hlm. 168

¹³⁸ Leo Agustino, *Op. Cit.*, hlm. 145

persetujuan dan pelayanan yang diberikan harus sama diantara pelaksana kebijakan.

